

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *LABBE*
DALAM PERNIKAHAN DESA TULAK TALLU
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN
LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
fakultas Syariah UIN kota palopo*



Diajukan oleh

**FIRA YANTI
1903010059**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *LABBE*
DALAM PERNIKAHAN DESA TULAK TALLU
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN
LUWU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga
fakultas Syariah UIN kota palopo*



Diajukan oleh

**FIRA YANTI
1903010059**

Pembimbing

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Feri Eko Wahyudi, S. Ud., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fira Yanti

NIM : 19 03010059

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditujukan sumbernya, segala kekliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 27 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Fira Yanti
1903010059

HALAMAN PENGESAHAN

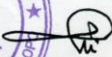
Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Labbe Dalam Pernikahan Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, oleh Fira Yanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010059, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal-Asy-Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, Yang dimunaqasyahkan Pada Hari Selasa, 19 Agustus 2025 Masehi Bertepatan dengan 25 Safar 1447 Hijriah Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat Meraih gelar sarjana hukum (S.H).

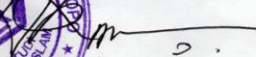
Palopo, 27 Agustus 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I	Sekretaris sidang	(.....)
3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.	Penguji I	(.....)
4. Syamsuddin, S. HI., M.H.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., C.M.	Pembimbing I	(.....)
6. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIR 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Hurdianto, S.H., M.H.
NIR 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulispanjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Labbe* Dalam Pernikahan Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Pendidikan dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (UIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Mujahan dan ibu Isma, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keihlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S.,M.Hum, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H.,M.H., M.K.M. IAIN Palopo
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Ibu Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Bapak Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H. dan Bapak Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Hardianto, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam di IAIN Palopo dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Syamsuddin, S,HI., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan Feri Eko Wahyudi, S.Ud.,M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Syamsuddin, S.HI., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Zainuddin, S.SE., M.AK selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sabaruddin, S.HI., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
9. Kepada Aparat Desa Tulak Tallu dan masyarakatnya yang telah membantu memberikan data dan informasi terkait permasalahan yang diteliti.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 terkhusus HKI B yang membantu dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Teman-teman,sahabat-sahabat yang tercinta, Hisdayanti dan Nuni, yang selalu membantu, mendukung, memberikan memotivasi, dan selalu ada bersama pihak penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
12. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih kepada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri. Kedepannya untuk raga yang kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah
SWT.Aamiin.

Palopo, 23 Mei 2024

Penulis

Fira Yanti

Nim.1903010059

ABSTRAK

Nama/NIM : Fira Yanti /1903010059
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Labbe* Dalam
Pernikahan Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten
Luwu Utara. Di bimbing oleh Abdain, Feri Eko Wahyudi

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Labbe* Dalam Pernikahan Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Adapun deskripsi fokus yaitu: Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *labbe* pada acara pernikahan masyarakat Desa Tulak Tallu Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Karakteristik dalam metode penelitian ini bersifat deskriptif terhadap asas dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian menekankan pada penggunaan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tradisi khatam Al-Qur'an'atau masyarakat Tulak tallu biasa menyebutnya tradisi *Labbe'* merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang sampai sekarang masih dilestarikan dan dilaksanakan (2) Tradisi *Labbe'* atau Khataman dilaksanakan oleh seseorang yang akan melaksanakan suatu perkawinan dengan memanggil guru mengaji dan menggunakan baju *bodo* (baju adat bugis) yang mengundang saudara dan kerabat untuk sama sama menyaksikan prosesi tersebut. Kesimpulannya bahwa (1) Tradisi *Labbe'* atau khatam Al-Qur'an' tidak sama sekali bertentangan dengan syariat Islam (2) Tradisi *Labbe'* salah satu prosesi peninggalan nenek moyang kita yang mengajarkan nilai-nilai keislaman yang di padukan dengan budaya.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Labbe* dalam Pernikahan

ABSTRACT

Name/Student ID : Fira Yanti /1903010059
Department : Family Law
Thesis Title : Islamic Legal Review of the Labbe Tradition in Marriage in
Tulak Tallu Village, Sabbang District, North Luwu
Regency. Supervised by Abdain, Feri Eko Wahyudi

The purpose of this study is to examine the Islamic legal perspective on the Labbe tradition in marriage in Tulak Tallu Village, Sabbang District, North Luwu Regency. The focus of this study is: How is the process of implementing the Labbe tradition in marriage ceremonies among the community of Tulak Tallu Village, North Luwu Regency. This research employs a normative legal approach. The characteristic of this method is descriptive, focusing on principles and laws related to the research problem. The focus of the study emphasizes the use of a juridical-normative approach. The results of the study show that: (1) The tradition of khatam al-Qur'an, or what the Tulak Tallu community usually refers to as the Labbe tradition, is an ancestral heritage that continues to be preserved and practiced until today. (2) The Labbe or Khataman tradition is carried out by a person who is about to get married by inviting a Qur'an teacher, wearing baju bodo (Bugis traditional attire), and inviting relatives and family members to witness the procession together. The conclusion is that: (1) The Labbe tradition, or khatam al-Qur'an, does not contradict Islamic law in any way. (2) The Labbe tradition is one of the ancestral practices that instills Islamic values harmonized with cultural traditions.

Keywords: Islamic Legal Review, Labbe Tradition, Marriage

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Contoh:

كَيْفَا: *kaifa*

هَوْلَ: *hauila*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

... ۲ ... ى	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dengan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh:

مَتَّ: *mâta*

رَمَيَّ: *ramâ*

يَمُوتُ: *yamûtu*

3. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Faṭḥah*, *Kasrah*, *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. sedangka *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضَاءُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

4. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَّيْنَا: *najjaīnā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعَمُّ: *nu'ima*

عَدُوُّ: *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٍّ: *'ali* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٍّ: *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *Al-zalzalah*

الْفَلْسَفَةُ: *Al-falsafah*

الْبِلَادُ: *Al-bilādu*

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'mūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمِرْتُ: *umirtu*

7. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

8. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيرُ حَمَةِ اللَّهِ: *hum fi raḥmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All caps*) dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qurʾān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Dalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

Q.S = *Qur'an Surah*

H.R = *Hadis Riwayat*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II KAJIAN TEORI	 7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Tradisi <i>Labbe</i> dalam Pernikahan.....	10
C. Kerangka Pikir.....	25
 BAB III METODE PENELITIAN	 26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	26
B. Subjek dan Objek Penelitian	26
C. Data dan sumber Data	26
D. Teknik Pengumpulam Data.....	27
E. Teknik Analisis Data	28
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Proses pelaksanaan Tradisi <i>Labbe</i> dalam Pernikahan.....	34
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Labbe</i> Desa Tullak Tallu	54
 BAB V PENUTUP	 66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S An-Nisa /4:4	22
Kutipan Ayat Q.S Al-Alaq/96:1-3	54
Kutipan Ayat Q.S Al-Ahzab/33:34.....	55
Kutipan Ayat Q.S Al-Dzariyat/51:56.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	32
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan	33
Tabel 4.3 Keadaan Ekonomi	33
Tabel 4.4 Berdasarkan Agama	34
Tabel 4.5 Tahap Persiapan Dalam Tradisi Labbe	45

DAFTAR GAMBAR

Gamabr 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	25
---	----

DAFTAR ISTILAH

Labbe : Khatam alqur'an

Ijab : Pengucapan

Qobul : Jawaban

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki bermacam-macam kebudayaan dan adat-istiadat yang hidup dalam kesatuan sosial dengan kemajuan itulah yang menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan suku, ras, tingkat sosial, agama, dan kebudayaan (kebiasaan). Keanekaragaman ini yang memperkaya khasanah budaya masyarakat Indonesia. Adat istiadat dan tradisi ini masih berlaku dalam lingkungan masing-masing etnis realita dalam masyarakat bahwa kebudayaan masyarakat Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak ribuan tahun lalu. Hal ini merupakan warisan para leluhur bangsa Indonesia yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dan selalu mewarnai kehidupan masyarakat dimasa sekarang.¹

Masuknya Islam di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat besar bagi masyarakatnya. Bahkan, kehadiran Islam tidak hanya diyakini sekedar menjalankan syariatnya saja tetapi juga berusaha untuk mewujudkan ajarannya ke dalam suatu tindakan budaya. Seperti pemahaman keagamaan terkait dengan pembacaan Al-Qur'an yang memiliki beragam ekspresi yang berbeda-beda. Keberagaman itu muncul karena pemahaman manusia terhadap Al-Qur'an menyesuaikan pada kemampuan pengetahuan agama yang dimilikinya masing-masing.² Oleh karena

¹Mawadda Warahma, *Tradisi Labbe Dalam Pernikahan diKelurahan penggoli kota Palopo*, (Skripsi IAIN Palopo 2023),

² Kaharuddin dan Feri Eko Wahyudi, *Metode Baca Tulis Al-Qur'an* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022), 123-124.

itu, dapat diketahui bahwa kajian Al-Qur'an tidak hanya sebatas pada pemaknaan teks saja tetapi juga pada aspek penerapan teks-teks Al-qur'an didalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti tradisi khataman Al-qur'an/*labbe* yang dilakukan pada acara pernikahan oleh masyarakat Desa Tulak Tallu.³

Salah satu masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang menarik adalah masyarakat Sulawesi Selatan, budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan sampai sekarang ini masih dilestarikan. Budaya adalah hasil transmisi yang berjalan dalam pola kesejahteraan. Di dalamnya terkandung simbol sekaligus adanya sebuah system yang turun-temurun. Keberlangsungan ini tentu terjadi secara otomatis sebagai sikap manusia terhadap kehidupan. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai adat *labbe* dalam upacara pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam alat perlengkapan yang digunakan pada adat *labbe* dalam pernikahan. Adat *labbe* dalam pernikahan bermacam macam menunjukkan latar belakang hukum pernikahan adat yang berbeda-beda dilaksanakan masyarakat Indonesia.

pada masyarakat di Desa Tulak Tallu perkawinan merupakan *siala* atau saling mengambil satu sama lain, jadi perkawinan merupakan suatu ikatan timbal balik. Selain itu perkawinan bukan saja penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi merupakan suatu upacara penyatuan dua keluarga besar yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud lebih mendekatkan atau mempereratny atau mendekatkan yang sudah jauh. Ini disebabkan juga karena orang tua memegang peranan sebagai penentu dan Pelaksanaan adat *labbe* dalam

³ Didi Junaedi, *Tradisi Khotmil Al-Qur'an, Studi Living Al-Qur'an*, (Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an *Journal of Qur'an Hadith Studies*, II, 20150,

perkawinan yang ideal bagi anak-anaknya.⁴

Nilai kebudayaan asli Indonesia sudah mulai terkikis oleh budaya asing. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terkikisnya budaya tersebut, antara lain faktor-faktor yang berasal dari dalam dan luar. Faktor dari dalam misalnya penurunan nilai budaya Indonesia di rumahnya sendiri disebabkan oleh masyarakatnya yang mengabaikan budaya mereka terutama bagi kaum remaja. Sebagian dari mereka terpengaruh oleh kehidupan modern dan mulai melupakan atau bahkan tidak adanya rasa ingin tau terhadap nilai-nilai yang diwariskan nenek moyang mereka. Faktor yang kedua yaitu faktor dari luar, yakni yang disebabkan oleh derasnya arus informasi dari luar melalui internet dan media lainnya yang sangat mempengaruhi terkikisnya budaya Indonesia.

Indonesia memiliki banyak suku bangsa, keberagaman suku bangsa di Indonesia setiap suku bangsa melahirkan adat istiadat yg memiliki ciri khasnya masing-masing. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan tradisi yang khas sesuai dengan konsekuensi dinamika dan interaksi yang berkembang di lingkungan masyarakat (suku) tersebut. Adat istiadat dan tradisi di jalankan oleh masyarakat adat, masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang asal usulnya dan memdiami wilayah adat istiadat yang di wariskan secara turun temurun. Tradisi tersebut dapat mengalami perubahan atau tetap bertahan selama tradisi tersebut masih sesuai dengan relevan dengan situasi. Kondisi dan perkembangan zaman. Tradisi merupakan keseluruhan atau gagasan, bahan, dan

⁴Didi Junaedi, *Tradisi Khotmil Al-Qur'an, Studi Living Al-Qur'an*, (Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an *Journal of Qur'an Hadith Studies*, II, 20150,

benda yang berasal dari masa lalu tetapi masih ada pada masa sekarang dan terpelihara dengan baik.⁵

Banyaknya budaya asing khususnya budaya Barat telah datang dan berkembang. Budaya-budaya Barat tersebut banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia hampir melupakan kebudayaannya sendiri. Meski di tengah arus informasi dan kebudayaan Barat yang semakin marak di masyarakat, terutama pada kalangan kaum remaja, masih ada masyarakat yang tetap memegang teguh adat dan nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat daerah yang terbentuk secara alamiah dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat, budaya lokal dapat juga diartikan sebagai aturan atau jalan hidup yang membentuk pola-pola perilaku dan tindakan.

Salah satu contohnya budaya yang masih dilaksanakan adalah tradisi khataman Al-Qur'an/*labbe* di Tulak Tallu desa Tulak tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Tradisi ini dikenal dengan *Mappatamma* semacam upacara khataman Al-Qur'an/*labbe* dalam Islam yang biasa disebut sebagai Syukuran.⁶ Hal ini dapat diketahui dari redaksi yang digunakan. Meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam tataran ini, tetapi dapat disimpulkan bahwa para ulama tersebut mendudukan fitrah sebagai sarana yang mengantarkan pada pengetahuan tentang maslahat dan mafsadat saat terjadi kekosongan dalil naş.

⁵ Andi Sukmawati Assad, Mahdaliyah, Muhammad Tahmid Nur. "*Akomodasi Hukum Islam dalam Interaksi Sosial dalam Tradisi Temu Mantan*". Al-Ahkam.

⁶ Rumapea Erswendo, "*Modul Nusantara Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Untuk Meningkatkan Kecintaan Mahasiswa Terhadap Budaya DiIndonesia*."(2024), hlm.34.

Adapun saat bersama naṣ, hanya sebagai pendukung dan pengarah untuk menunjukkan maqāṣid.⁷

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dipaparkan di atas, fenomena adat khataman Al-Qur'an/*labbe* pada acara pernikahan di Desa Tulak Tallu menjadi objek yang menarik untuk dikaji dengan menggunakan metode wawancara. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan adat *labbe* bagi masyarakat Desa Tulak Tallu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah yang diajukan untuk dijawab dan diuraikan.

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi *labbe* pada acara pernikahan masyarakat Desa Tulak Tallu Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *labbe* pada acara pernikahan masyarakat Desa Tulak Tallu?

C. Tujuan Penelitian

Semua penelitian pastinya memiliki tujuan yaitu menjawab pertanyaan yang diajukan dari rumusan masalah.

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tradisi adat khataman al-Qur'an/*labbe* pada acara pernikahan di Desa Tulak Tallu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi adat *labbe* pada acara pernikahan masyarakat Desa Tulak Tallu

⁷ Muhammad Tahmid Nur, Syamsuddin. Perkembangan Paradigma Ulama Terhadap Kajian Fitrah Dalam Maqasid Al-syari'ah Nukhbatul 'Ulum: *Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 9, No. 1 (2023).¹⁶

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu, kegunaan akademis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dokumentasi untuk mengantisipasi hilangnya tradisi terdahulu, sehingga dapat terus dilestarikan dan dapat diketahui oleh generasi sekarang hingga sampai generasi yang seterusnya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi perantara untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas terkait tradisi adat khataman Al-Qur'an pada acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulak Tallu. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan menambah wawasan keilmuan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadikan masyarakat di Desa Tulak Tallu lebih mengenal tradisinya sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk terus mempertahankan tradisi khataman Al-Qur'an */labbe* pada acara pernikahan. Hasil dari penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan tertulis sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan masukan kepada peneliti selanjutnya yang masih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. penelitian yang dilakukan oleh Miftahu Huda , “Tradisi Khataman Al-Qur’an Pasangan Pengantin Pada Acara Pernikahan di Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (Kajian Studi Living Qur’an)”. Rapiq menjelaskan bahwa kehadiran Al-Qur’an ditengah-tengah masyarakat menimbulkan beragam respon seperti, menjadikan ayat-ayat Al-Qur’an sebagai pengamalan dengan tujuan tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat di desa Teluk Tigo yang menjadikan Al-Qur’an sebagai bagian dari upacara pernikahannya yakni, dengan melaksanakan khataman Al-Qur’an. Pembacaan khataman Al-Qur’an dilakukan pada saat acara pernikahan yang dimulai dari surah ad-Duha sampai surah An-Nas yang dibaca secara bergantian oleh kedua pengantin.⁸ Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang khatam Al-Qur’an Sedangkan Perbedaan dalam penelitian ini terlihat dari tata cara pembacaan khataman al-qur’an baik dari pelaku yang membaca maupun surah-surah yang dibaca.
2. penelitian yang dilakukan oleh Endah Supriyani, “Tradisi Khataman Al-Qur’an Pada Acara Pernikahan Suku Bugis di Palembang”. Menjelaskan bahwa di dalam adat perkawinan suku Bugis, tradisi khataman Al-Qur’an dilakukan dalam bentuk upacara, dengan melibatkan banyak masyarakat. Tradisi ini

⁸ Miftahul Huda.Tradisi Khotmil Qur’an (StudiLiving Qur’an Pemaknaan Khotmil Qur’an dipondok pesantren Ittihadul Ummah Ponorogo, (Skripsi Fakultas Ushuluddin, adab, dan Dakwah IAIN Ponorogo 2020),

dilakukan pada malam hari menjelang akad pernikahan di kediaman calon pengantin perempuan. Dalam prosesi khatamannya, calon kedua mempelai juga ikut membaca khataman Al-Qur'an dengan dituntun oleh guru ngajinya.⁹ persamaan penelitian ini sama- sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang khataman Al-Qur'an dalam pernikahan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dapat dilihat dari waktu pembacaan khataman Al-qur'an dan pelaku yang membaca.

3. penelitian yang dilakukann oleh Dadan Rusmana, "Pengajian Al-Qur'an Dalam Tradisi Pernikahan Pada Masyarakat Sunda Keberlangsungan Dan Perubahan". Dadan menjelaskan tentang salah satu unsur Islam yang menjadi bagian dari ritual pernikahan oleh masyarakat Sunda-Muslim yaitu membaca Al-Qur'an atau biasa disebut oleh mereka dengan pengajian Al-Qur'an atau ngaji Al-Qur'an. Dadan menganalisis beragam bentuk pembacaan Al-Qur'an, baik dari segi keragaman momen, cara, maupun pemaknaannya, sehingga dapat memahami posisi pengajian Al-Qur'an dalam tradisi pernikahan, serta mengetahui perkembangannya. Penelitian ini menjelaskan tentang beragam model pembacaan khataman Al-Qur'an pada acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim-Sunda secara keseluruhan, sehingga memiliki

⁹ Endah Supriyani, *Tradisi Khatam Al-Qur'an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang (Studi Kasus di 3 Ilir Palembang)*. (Palembang: Fak.Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah, 2019). hlm. 16.

perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yang hanya fokus pada satu objek kajian.¹⁰

4. penelitian yang dilakukan oleh ROSMAYANTI, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap prosesi *mapacci* (studi kasus desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara). Skripsi ini Membahas Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi *Mapacci* Pernikahan adat Bugis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi *mapacci* masyarakat bugis desa Pengkedekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mapacci* suku bugis sebagai kearifan local desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tradisi *mapacci* desa Pengkedekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara¹¹. Dapat disimpulkan bahwa tradisi khataman Al-Qur'an/*labbe* pada acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulak Tallu belum pernah menjadi fokus kajian penelitian. Meski terdapat penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan yang sama namun sebuah tradisi yang dilakukan pada daerah yang berbeda dapat memperoleh hasil yang berbeda pula. Perbedaan tersebut dapat dilihat baik dari segi prosesinya, tata cara pelaksanaan dan membacanya, serta fungsi dan tujuannya. Perbedaan metode yang digunakan dalam mengolah data di lapangan juga mempengaruhi hasil akhir

¹⁰ Dadan Rusmana, *Pengajian Al-Qur'an Dalam Tradisi Pernikahan Pada Masyarakat Sunda: Keberlangsungan Dan Perubahan*, (jurnal Ilmiah Peradaban Islam, XVII, 2020),

¹¹ Rosmayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap prosesi *mapacci* (studi kasus desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara)” (Institut Agama Islam Negeri palopo), Skripsi, 2022

yang diperoleh dalam penelitiannya. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengungkap bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *labbe* di masyarakat Desa Tulak Tallu pada acara pernikahan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses interaksi masyarakat terhadap Al-Qur'an yang kemudian dapat termuat menjadi sebuah simbol yang bermakna sehingga dapat terus berlangsung hingga sampai saat ini.

B. Tradisi *Labbe*' Dalam Pernikahan

1. Pengertian Tradisi *Labbe* Dalam Pernikahan

Labbe atau yang dalam bahasa Indonesia lebih di kenal dengan Khatam Al-Qur'an merupakan suatu ritual yang dilakukan pada saat malam *Tudang Penni*. Dalam ritual ini, di depan calon pengantin diletakkan Sokko (pangan dari beras ketan) & telur. Kemudian calon pengantin melakukan prosesi *labbe*. Dalam prosesi ini, calon pengantin mengikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang dilantunkan sang guru mengaji calon pengantin semasa kecil. Hal yang sedikit berbeda dalam ritual ini yaitu pada saat mengaji, calon pengantin memakai batang Kayu Manis untuk menunjuk lafadz Al-Qur'an yang dibaca oleh sang guru. Ritual *labbe* ini, tidak terlalu umum bagi calon pengantin. Berbeda dengan ritual Mappacci.¹²

Ritual *labbe* ini hanya dilakukan bagi calon pengantin yang belum melaksanakan ritual ini sebelumnya. Lantaran ritual *labbe* ini bisa saja dilakukan

¹² Nur Marfiani, *Tradisi Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo Ritual Manre /Labbe Khatam Al-Qur'an dan Mapacci*, (Jurnal Publikasi Ilmiah pariwisata, Kebudayaan dan Antropologi, Volume 1 nomor 4 2022), hlm. 210

pada luar acara pernikahan. Bahkan di Tulak Tallu, ritual *labbe* bisa dirayakan secara mengkhusus. Dan pada waktu ritual *labbe* telah selesai dilaksanakan, maka acara tudang penni dilanjutkan dengan ritual Mappacci.¹³

Pada hakekatnya tradisi khatam Al-Qur'an/*labbe* merupakan suatu tradisi yang berkembang dalam masyarakat desa tulak tallu pada kelompok masyarakat Bugis. Dengan adanya tradisi ini, masyarakat saling berinteraksi dalam menjalankan tradisi untuk menghidupkan kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur mereka, sehingga dengan itu kebudayaan ini akan tetap selalu hidup tanpa menghilangkan sedikitpun apa yang telah diwariskan sebelumnya.¹⁴

2. Sejarah dan Perkembangan Tradisi *Labbe* Dalam Pernikahan Suku Bugis

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan dihuni oleh berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Indonesia mempunyai masyarakat yang majemuk.¹⁵ Indonesia merupakan Negara yang Menganut Ideologi Pancasila. Suatu kekayaan yang dimilikinya Yakni Adanya Keberagaman Agama, etnis, suku, bahasa, dan adat istiadat Maka Tidak Pantas Untuk Merusaknya. semuanya itu merupakan cerminan dari kemajemukan budaya bangsa. Kebudayaan bangsa Indonesia sangatlah banyak ragam jenisnya

¹³ Nur Anisa Sucaga, *Dilema Tradisi Pernikahan Pada Masa Pandemi Di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*, (Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo 2021), hlm. 134.

¹⁴ Fatmawati, *Akulturas Tradisi Perkawinan Adat Bugis Jawa Di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara*, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo 2022), hlm. 248

¹⁵ Abdain, SH Takdir, DR MH, L Nur Alam Muhajir – 2023 Moderasi Beragama Upaya Derakalisasi.1

sesuai dengan tempat kebudayaan itu lahir. Bila diteliti lebih dalam, bahwasannya sebagian besar kebudayaan itu lahir dan muncul dari rakyat di daerah pedesaan yang timbul karena adanya kepentingan yang berhubungan dengan kehidupan manusia, sebagai perwujudan rasa bersyukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena keberhasilan suatu usaha yang mereka wujudkan dengan bentuk upacara adat dan biasanya disertai dengan atraksi kebudayaan tertentu yang menjadi ciri khas mereka.¹⁶

Sebagai negara yang dikenal dengan istilah multikultural dalam kesehariannya adat dan budaya punya peranan besar dalam keseharian masyarakatnya. Karena itu wajar jika pada hari pernikahan yang bisa dikatakan hari terbesar dalam kehidupan, kita *menginkorporasikan* adat dan budaya suku kita. Namun, rangkaian acara pernikahan adat yang sering kali panjang dan memakan waktu lama, kadang membuat pernikahan tradisional terkesan rumit, sehingga banyak calon pengantin yang memilih mengadakan pernikahan secara modern. Padahal menjalani pernikahan tradisional dengan ritual-ritual yang turun temurun dilakukan keluarga tentunya membawa kepuasan tersendiri. Prosesi pernikahan adat adalah suatu hal yang sakral, setiap tahapan dan ritual yang dijalani mengandung makna dan do'a yang berbeda.¹⁷

Tradisi dan kebiasaan yang dianut oleh setiap insan yang akan melangsungkan suatu resepsi pernikahan mempunyai berbagai tahapan dan

¹⁶ Safitri, Wulan, dan Deni Setiawan. "Khataman Al-Qur'an Pada Pasangan Pengantin Pra Resepsi Analisis: Informatif-Perpormatif" *Jurnal Adijaya Multidisplin* 1.02 (2023): 266-279.

¹⁷ Asra Purba Idriyansyah, *Peranan Marga Terhadap Kerukunan Beragama pada Masyarakat Kota Tanjung Balai Sumatera Utara*, (Enggang: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya 3.1 2022), hlm 45-56.

tergantung pada tradisi yang dipakai saat berlangsungnya acara tersebut. Pada Suku Bugis tahap-tahap yang dilakukan oleh setiap kedua calon mempelai adalah salah satunya apa yang dimaksud dengan tradisi khatam Al-Qur'an/*labbe*.

Tradisi khatam Al-Qur'an dalam pernikahan suku bugis di Desa Tulak Tallu ialah suatu adat kebiasaan yang telah mengakar yang diwariskan oleh nenek moyang suku mereka secara turun temurun dari asal mula mereka tinggal yang berlangsung hingga sekarang. Tradisi khataman ini merupakan tradisi yang dilaksanakan pada saat acara perkawinan. Karena termasuk sebagai tradisi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Suku Bugis sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah tradisi. Sebab tradisi khatam Al-Qur'an/*labbe* telah menjadi tradisi dalam perkawinan adat suku bugis dan tradisi tersebut merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar cermin masa lampau. Tradisi merupakan gambaran tentang rakyat yang diungkapkan sepanjang waktu. Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹⁸

Tradisi semacam ini bagi keturunan Suku Bugis adalah wajib untuk dilaksanakan baik dalam kondisi bagaimanapun, karena tradisi ini adalah harga mati untuk dilaksanakan oleh setiap calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tradisi ini lahir semenjak adanya Islam lahir di daerah Sulawesi dan menyebar ke berbagai daerah Indonesia termasuk juga daerah Tulak Tallu, Luwu Utara.

¹⁸ Margahana Helisia, dan Eko Triyanto, *Membangun tradisi entrepreneurship pada masyarakat*, (Jurnal Ilmiah Edunomika 3.02 (2019), hlm. 51.

Populasi suku Bugis tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, selain di Sulawesi Selatan, suku Bugis juga tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sumatera, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Suku Bugis terkenal sebagai salah satu pelaut ulung yang akrab dengan kerasnya lautan. Kemahiran dalam sistem navigasi kapal membuat suku-suku bugis kemudian menjangkau hampir seluruh semenanjung Asia tenggara.¹⁹

Banyak suku Bugis yang mendiami Desa Tulak Tallu Kabupaten Luwu Utara. Kehidupan orang Bugis lebih memilih pesisir pantai sebagai tempat aktivitas sehari-hari mereka dalam memudahkan kehidupannya. Suku ini merupakan suku bangsa yang menyebar dan merantau hampir ke seluruh pesisir pantai kepulauan Indonesia, asal nenek moyang mereka dikatakan berasal dari Sulawesi selatan. Terjadinya migrasi juga mempengaruhi penghijrahan orang-orang Bugis ke berbagai tempat pesisir pantai hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Desa Tulak Tallu. Cara hidup suku bugis ini memiliki budaya saling berhubungan antar sesama, amalan hidup selalu mengikut adat istiadat, pemalidan pantangan, dan berasaskan persaudaraan.²⁰

Masyarakat Bugis dikenal sebagai masyarakat yang religius. Orang Bugis kebanyakan menganut agama Islam sebagai keyakinan hidup, terkenal dalam bidang maritim, politik, pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi, dan perdagangan. Orang Bugis juga memiliki seni dan budaya tertentu yang

¹⁹ Hafid, dkk. (2006). *Adat Perkawinan Sk Bugis di Perantauan: Studi di Kabupaten Bombana*, (Kendari: Himpunan Sarana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Sultra), hlm. 37.

²⁰ Julianti L Parani. *Perantauan Orang Bugis Abad 18*. (jakarta: Arsip Nasional RI, 2015), hlm. 123.

mentradisi di tempat mereka tinggal. Suku Bugis sebagai satu suku bangsa Indonesia yang mengembangkan kehidupan masyarakatnya yang khas dan unik sekaligus dapat menentukan arah hidup mereka.

Dari berbagai macam tradisi yang ada pada masyarakat Bugis, adat pernikahan merupakan adat yang sering dijumpai terutama di daerah Luwu Utara, Desa Tulak Tallu. Adat perkawinan/*labbe* dalam masyarakat Bugis di Desa Tulak Tallu merupakan upaya pelestarian tradisi yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Adat perkawinan tidak hanya berupa rangkaian upacara pesta, tetapi juga mengandung pesan-pesan tunjuk ajar yang berkaitan dengan tunjuk ajar bagi masyarakat yang terlibat pada upacara perkawinan tersebut.

Tradisi *labbe* pada pernikahan suku Bugis sendiri telah ada dan berkembang sejak lama hingga kini. Masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang bersumberkan ajaran agama Islam. Tradisi Islam sangat kental dalam budaya masyarakat Bugis. Perkembangan tradisi *labbe* dalam pernikahan suku Bugis di Desa Tulak Tallu mengalami perkembangan yang pesat. Dengan demikian, bahwa kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan dalam lingkungan tertentu berimplikasi terhadap pola tatalaku, norma, nilai dan aspek kehidupan lainnya yang akan menjadi ciri khas suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.²¹

²¹ Marfiani, “ Tradisi Dalam Pernikahan Suku Bugis Wajo Ritual Manre Lebbe (Khatam Al-Qur'an) Dan Mappacci, (Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi, 1(4), 2022 231–236 hlm.140.

3. Proses Pelaksanaan Khatam Al-Qur'an Suku Bugis

Dalam kehidupan manusia, pernikahan bukan saja sekedar istimewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya dengan agama, bahkan menikah merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang. Karena itu, oleh kebanyakan orang upacara pernikahan selalu dikemas dengan berbagai corak dan ragam, baik itu secara adat dan budaya leluhurnya ataupun dengan cara modern yang tidak mengurangi rasa suka citanya serta nilai-nilai adat istiadat leluhur. Bertujuan untuk mengabdikan momen yang sangat penting dan sakral itu.²²

Begitu juga dengan masyarakat suku Bugis di Desa Tulak Tallu khususnya, budaya dan adat istiadat sangat erat kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, apalagi hal-hal tersebut ada kaitannya dengan upacara resmi. Tidak heran jika dalam melaksanakan upacara pernikahannya akan banyak ditemukan upacara-upacara adat. Pernikahan secara adat tradisional diyakini penuh dengan makna, simbol, dan do'a dalam setiap upacaranya. Sehingga bagi sebagian masyarakat terutama yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi leluhur, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan adat pernikahan yang di miliki.

Prosesi pernikahan adat adalah suatu hal yang sakral, setiap tahapan dan ritual yang dijalani mengandung makna dan do'a yang berbeda. Di dalam adat suku Bugis upacara pernikahan terdiri dari beberapa tahapan. Salah satunya

²² Parwati, Ida. *Faktor-Faktor Mahasiswi Menikah Pada Masa Kuliah Di Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*. Diss. (UIN Raden Intan Lampung tahun 2019), hlm. 56

adalah upacara khatam Al-Qur'an */labbe*. Dalam Al-Qur'an berisi petunjuk yang dapat dijadikan pedoman membentuk jiwa yang Islami.²³

Perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW. Perkawinan sesungguhnya merupakan suatu peristiwa yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, yaitu tanggung jawab orangtua, keluarga, kerabat, bahkan kesaksian dari anggota masyarakat di mana mereka berada, maka selayaknyalah jika upacara tersebut diadakan secara khusus dan meriah sesuai dengan tingkat kemampuan atau strata sosial dalam masyarakat. Upacara perkawinan banyak dipengaruhi oleh acara-acara sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai didoakan ke hadirat Allah SWT, sukses dalam segala usaha dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang langgeng menuju keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warohmah*. Menurut Muslimin, penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam upacara adat ini dilakukan melalui pembimbingan dan penyampaian pengetahuan kepada masyarakat. Namun, pemahaman masyarakat Bugis di Sabbang, khususnya generasi muda, terhadap makna simbol-simbol dalam pernikahan adat Bugis mengalami penurunan.²⁴ Banyak dari mereka tidak lagi memahami makna dari penggunaan unsur-unsur tradisional seperti walasuji, barzanji, daun nangka, dan daun kelapa dalam prosesi pernikahan tersebut.

²³ Kurnia Deti, Misbahhudin, dan Santi Setiawati. *Memahami Makna Pendidikan dalam Alquran: Terminologi, Tujuan dan Nilai-Nilai Karakter*, (Al-fiqh 1.2 (2023), hlm. 84-88.

²⁴ Rosmayanti et al., "Internalisasi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Proses Nikah Adat Bugis," *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2025): 247, <https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.4901>.

Selain itu, tata cara upacara adat Bugis-Makassar dalam acara perkawinan sejatinya memiliki beberapa proses atau tahapan upacara adat, salah satu dari rangkaian upacara tersebut adalah upacara khatam Al-Qur'an/*labbe* dalam pernikahan suku Bugis.

Pelaksanaan upacara khatam Al-Qur'an/*labbe* biasanya dilakukan pada malam hari menjelang pesta pernikahan atau semalam sebelum dilangsungkan akad nikah. Upacara khatam Al-Qur'an/*labbe* ini dilakukan di rumah masing-masing kedua calon mempelai. Upacara ini dipimpin oleh guru mengajinya atau orang tua yang ditunjuk oleh keluarga dari pihak pengantin. Upacara ini khusus dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan. Calon pengantin memakai baju adat baju *Bo'do* dan di dampingi oleh kedua orang tua dan guru mengajinya. Mereka duduk di pelaminan dengan ciri khas dari adat suku Bugis. Ayat dan surah yang dibaca yaitu beberapa ayat dari awal surat Al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat sesudahnya, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat-surat pendek mulai surat ad-Dhuha sampai an-Nas, lalu diakhiri dengan pembacaan doa khatam Al-Qur'an.²⁵

Upacara khatam Al-Qur'an/*labbe* sebenarnya bermaksud menunjukkan bahwa pengantin laki-laki dan perempuan sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya tentang bagaimana mempelajari agama Islam dengan baik. Dengan demikian, sebagai calon pengantin dirinya telah dianggap siap untuk memerankan posisi barunya sebagai istri dan suami dari anak-anaknya kelak. Bagi orang bugis

²⁵ Lutfianti, Audrey, dan Elda Franzia Jasjfi. „*Analisis Visual Kemasan Botol Good Day Pada Gaul Creation Competition 2019 Dengan Tema Indonesia Banyak Rasa*, (Jurnal Dimensi tahun 2023), hlm. 1-18

setiap remaja putra dan putri akan naik pelaminan melangsungkan pernikahan, maka akan dilakukan upacara berkhatam Al-Qur'an/*labbe* yang berarti telah menamatkan pelajaran mengaji kitab Suci Al-Qur'an dan siap mengarungi dunia luas guna mencari bekal akhirat kelak karena telah dibekali dengan pengetahuan agama untuk hidup berumah tangga. Dalam proses khataman/*labbe*, terdapat ciri khas dari suku Bugis yaitu calon pengantin saat membaca surah-surah dalam Al-Qur'an menggunakan telunjuk yaitu kayu manis panjang. Menurut orang Bugis kayu manis mempunyai makna tersendiri, yaitu dengan menggunakan telunjuk kayu manis semoga calon pengantin nantinya diberikan sebuah petunjuk dari Allah swt yang manis, dan supaya semua yang terjadi dalam kehidupannya kelak diberikan kebahagiaan dan kehidupan yang manis. Menurut masyarakat Bugis kayu manis adalah simbol keharmonisan rumah tangga, satu keluarga dengan anak kesayangan tanpa ada percekcoakan.

Masyarakat Suku Bugis memaknai tradisi khataman ini sebagai warisan nenek moyang yang harus tetap dilestarikan sampai kapanpun. Menurut pandangan orang Bugis, membaca Al-Qur'an menjadi dasar bagi seseorang untuk dapat menjalankan perintah agama, seperti halnya shalat lima waktu. Orang tua di kalangan orang Bugis akan merasa bahagia sekali apabila anaknya pandai membaca Al-Qur'an. Sesungguhnya inilah salah satu tuntunan-tuntunan hidup diberikan kepada anak. Ini dapat dijadikan landasan-landasan menapak hidup buat anak setelah dewasa. Oleh karena itu, untuk melangsungkan akad nikah sekaligus pesta perkawinan adat Suku Bugis, calon pengantin harus berkhatam Al-Qur'an/*labbe* terlebih dahulu.

4. Nilai-nilai Islam Dalam Tradisi *Labbe*

Nilai menurut Djahiri adalah harga, makna, isi, dan pesan semangat, atau jiwa yang tersirat dan tersurat dalam fakta, konsep, teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Sedangkan menurut Dictionary dalam Winataputra, nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara fungsi memang berharga. Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga, (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral atau etis), dan religious (nilai agama).²⁶

Ajaran Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist. Sebagai orang Muslim, ada lima perkara yang membuat status muslimnya sempurna yaitu dengan menjalankan lima rukun Islam yaitu membaca dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menjalankan puasa, mengeluarkan zakat dan pergi haji ke Baitullah Mekah bagi orang yang mampu. Islam sebagai agama wahyu mengandung ajaran-ajaran yang bersifat universal dan eternal, serta mencakup seluruh aspek kehidupan. Dengan

²⁶ Dahlan, Mubarak, *Pembinaan Masyarakat Berbasis Pendidikan Nilai Dan Norma Di Indonesia*, (Sawerigading Journal of Sociology 2.2 (2023), hlm. 34-43

ajaran-ajaran tersebut Islam menuntun manusia untuk meningkatkan harkat dan martabatnya agar memperoleh kebahagiaan didunia dan di akhirat.²⁷

Berdasarkan pengertian nilai Islam di atas, nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi khataman al-Qur'an/*labbe* ini yaitu dapat dilihat dari beberapa hal berikut, karena pada hakekatnya tradisi semacam ini hanya ada dalam tradisi Islam maka dapat diketahui bahwa segala hal bentuk apapun yang dilakukan dalam tradisi ini sangat berhubungan sekali dengan Islam.

a. Nilai Aqidah

Aqidah atau keimanan dalam Islam merupakan hakekat yang meresap ke dalam hati dan akal. Iman merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia dan mengarungi kehidupan. Iman menjadi sumber pendidikan paling luhur, mendidik akhlak, karakter dan akhlak bagi manusia. Sehingga dengan iman tersebut manusia dapat mengatur keseimbangan yang harmonis antar jasmani dan rohani.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral setelah aqidah dan keimanan. Kesamaan aqidah dalam sebuah rumah tangga sangat penting, agar tujuan yang hendak dicapai oleh suami dan istri bisa dipersatukan dan dapat memberikan faedah yang optimal serta sempurna tanpa ada yang kurang saling benturan. Kesamaan agama menjadi hal utama dalam memilih calon istri, sebelum ditelusuri kriteria-kriteria lain sesuai dengan standar yang dikehendaki. Dengan agama seseorang akan menjadi kaya, menjadi manusia yang baik dan dapat

²⁷ Ilham, *Nilai Islam Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Desa Walenrang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu*, (Diss. Institut Agama Islam Negeri Iain Palopo 2021), hlm. 48

mewujudkan kebahagiaan sempurna bagi suami istri, pendidikan utama bagi anak-anak serta kehormatan dan ketenangan keluarga yang diidam-idamkan. Aspek aqidah lain dapat ditelusuri dalam tradisi ini sebelum upacara munggah dilaksanakan kedua calon pengantin membaca al-Qur'an. Meskipun hal ini bukan ketentuan Islam tetapi amalan ini terus dilakukan untuk menguji kemantapan beragama calon pengantin.

Aspek aqidah lain dapat ditelusuri dalam tradisi sebelum upacara munggah dilaksanakan. Kedua calon pengantin membaca al-Qur'an, dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah dilakukan, acara ini dilakukan di rumah masing-masing kedua calon pengantin. Meskipun hal ini bukan ketentuan Islam, tetapi amalan ini terus dilakukan untuk menguji kemantapan beragama calon pengantin.

b. Nilai Ibadah

Disamping nilai aqidah seperti diuraikan di atas, dalam perkawinan adat suku Bugis terkandung nilai-nilai syariat. Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai Islam yang pernah dilakukan Nabi, sahabat Nabi dan ulama.

Adapun nilai-nilai Islam yang terkandung dalam upacara akad nikah adalah:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang keduanya beragama Islam dan tidak terikat secara nasab, perkawinan dan sesusuan.
2. Niat nikah untuk selamanya.
3. Kerelaan mempelai wanita.
4. Kerelaan wali. Suatu upacara akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dan persetujuan wali karena keridhaan wali adalah salah satu syara tsahnya pernikahan. Hal ini dilakukan guna mengangkat derajat kaum perempuan dan merupakan tindakan yang tepat terhadap hal-hal yang akan mengandung fitnah dari masyarakat setempat, khususnya sanak kerabat terhadap mempelai wanita.
5. Adanya dua saksi untuk menjaga hak-hak jika terjadi pertengkaran dari salah satu pihak.
6. Mahar. Dalil di syariatkannya mahar sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيَّةً

Terjemahnya

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²⁸

7. Adanya ucapan ijab dan qobul sebagai bukti kesediaan dari kedua belah pihak.
8. Dalam akad nikah pengantin wanita tidak lazim dihadirkan, karena statusnya belum syah menjadi suami-istri.

Aspek syariat yang lain adalah khataman al-Qur'an/*labbe*, dalam Islam kita diperintahkan supaya membaca al-Qur'an serta menjaga hafalan jangan sampai hilang. Upacara khatam al-Qur'an bagi calon pengantin perempuan dan laki-laki biasanya dilaksanakan pada saat hari pernikahan atau menjelang upacara mungghah. Aspek lainnya adalah walimah (pestaperkawinan). Menurut adat Bugis setiap pernikahan harus diumumkan sebagai pernyataan rasa gembira meskipun hanya mengadakan syukuran, menyiarkan pernikahan merupakan sunah Rasulullah.

c. Nilai Budaya

Budaya memang selalu menyajikan sesuatu yang khas dan unik, karena pada umumnya dikatakan sebagai proses atau hasil cipta, rasa dan karya manusia dalam upaya menjawab tantangan kehidupan yang berasal alam sekitarnya. Pada pemahaman yang paling sederhana budaya merupakan hasil karya manusia yang tanpa disadari menjadi adat istiadat bahkan menjadi suatu peradaban. Hal ini biasanya tercermin dalam suatu upacara, dalam upacara manusia biasanya

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tafsir Al-Kurtoby Tahun 2019), hlm. 6

mengekspresikan apa yang menjadi kehendak atau pikiran, dengan pikiran dan perbuatan pada akhirnya menjadi suatu tradisi.²⁹

Upacara tradisional yang ada dalam masyarakat pada hakekatnya dilakukan untuk menghormati, mensyukuri dan memohon keselamatan pada leluhurnya dan Tuhannya. Biasanya wujud kepatuhan tersebut dikarenakan adanya rasa takut, segan mereka terhadap adanya sangsi yang bersifat sakral dan magis. Upacara adat dalam perkawinan dilakukan karena masyarakat takut terjadi gangguan gaib terhadap perkawinan maupun padadirinya. Karena hal inilah masyarakat berusaha untuk mengadakan upacara adat yang dianggap sakral.³⁰

d. Nilai Syukur

Ikatan pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral atau suci sehingga terkadang pernikahan diartikan juga sebuah perayaan cinta di mana dalam peristiwa tersebut terjadi pengukuhan hubungan antara dua insan baik secara agama maupun hukum. Menikah juga bukan hanya menyatukan dua pribadi saja, tetapi juga dua keluarga, sehingga dengan mengadakan pesta pernikahan dianggap sebagai ungkapan rasa syukur, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri.

Uraian di atas bahwa makna simbol dan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi khataman dalam pernikahan suku Bugis di Desa Tulak Tallu terdapat ajaran-ajaran atau nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat untuk

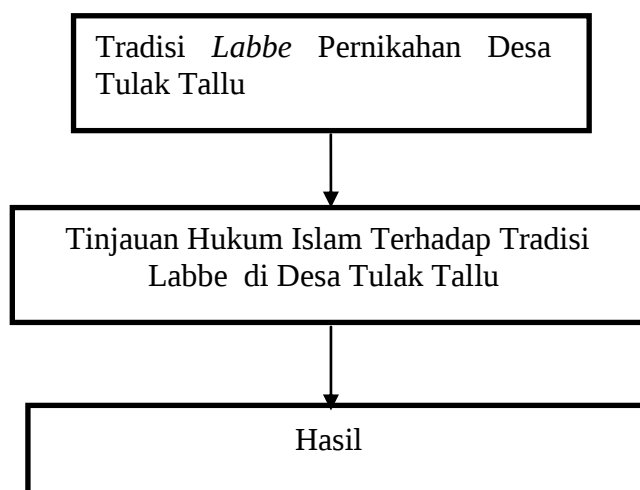
²⁹Purbasari, Imaniar, Munawir Yusuf, and Sri Marmoah. *Konsep Dasar IPS: Pembelajaran Social Collaborative Masyarakat Industri Berbasis Kearifan Lokal*. Penerbit NEM, 2023.

³⁰Ayu Artika Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

kebaikan terutama untuk kedua pasangan pengantin. Ajaran dan nasehat tersebut berupa bahwa setiap tradisi mempunyai makna simbol yang memiliki nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta ajaran yang menyuruh masyarakat untuk selalu menjaga tradisi terutama nilai dan makna yang terkandung dalam tradisi tersebut. Dilihat dari nilai Islam bahwa Tradisi Khatam al-Qur'an/*labbe* dalam Pernikahan Suku Bugis Desa Tulak Tallu tersirat makna kebaikan dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan Nabi Besar Muhammad SAW.

C. Kerangka Pikir

Pada hakekatnya kerangka teori merupakan seperangkat konsep dan definisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengungkapkan fenomena atas relitassosial. Adapun konsep pemikiran mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif yaitu pemikiran, pandangan para ahli dan data yang berasal dari observasi lapangan serta merupakan sekumpulan informasi-informasi yang memberikan penjelasan-penjelasan terhadap Tradisi Khatamal-Qur'an/*labbe* Pada Pernikahan Suku Bugis di Desa Tulak Tallu (Studi Kasus di Tulak Tallu). Penjelasan-penjelasan tersebut merupakan bagian dari data yang akan dipergunakan oleh penulis dalam mendeskripsikan penelitian ini.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini memfokuskan orang sebagai subjek penelitian, yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Tulak Tallu, Luwu Utara.
2. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian maupun pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu tinjauan hukum islam terhadap adat *labbe* pernikahan di Desa Tulak Tallu, Luwu Utara.

C. Data dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data otentik, pada tahap ini penulis mengumpulkan sumber-sumber sejarah dalam usaha memperoleh data-data mengenai subjek terkait secara langsung. Dalam penelitian ini dikumpulkan dua sumber yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya (informan).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai demografis suatu daerah data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, dan mengenai persediaan pangan di suatu daerah, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, arsip, foto dan dokumen terkait dengan adat *labbe* pernikahan di Desa Tulak Tallu, Luwu Utara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif fokus utama adalah peneliti sendiri, untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan atau subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.³¹

1. Interview(wawancara)

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Wawancara adalah proses tanya jawab di dalam penelitian yang

³¹ Sari, Ifit Novita, et al. *Metode penelitian kualitatif*. UNISMA PRESS, 2022.

berlangsung secara lisan yang terdiri atas dua orang dengan cara bertatap muka secara langsung. Adapun yang di wawancarai yakni, Imam Masjid, Ibu Majelis Taklim, KUA Kecamatan Sabbang.

2. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi partisipan pasif, yang mana peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.³²

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengambil data baik tertulis berupa catatan dan sejenisnya, maupun data tidak tertulis seperti foto kegiatan dan rekaman untuk menunjang dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data, terdapat tiga komponen didalamnya yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.³³ Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

³²Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

³³Benny, Benny, et al. "Motivasi Kerja Karyawan PT Abdi Wibawa Press Medan." *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI)*. Vol. 3.No. 1. 2021.

polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³⁴ Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verifikasi atau Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.³⁵ Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, peraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

³⁴Nuralan, Sitti, Muh Khaerul Ummah BK, and Haslinda Haslinda. "Analisis Gaya Belajar Siswa Berprestasi di SD Negeri 5 Tolitoli." *Madako Elementary School* 1.1 (2022): 13-24.

³⁵Echwan, Chairul. "Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan di Mtsn 4 Tabalong." *Adiba: Journal Of Education* 3.1 (2023): 85-96.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tulak Tallu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1994 dimekarkan menjadi dua desa yaitu: desa tulak tallu dan desa pararra, dimana pada waktu itu dipimpin oleh. Perkembangan desa tulak tallu pada kenyataannya sangatlah lambat dikarenakan beberapa hal yaitu: Sejak zaman kemerdekaan sampai tahun 1995 daerah ini merupakan daerah yang tidak kondusif, banyak aset dan harta benda yang hilang bahkan sering terjadi perselisihan antara warga sehingga mengakibatkan banyak korban nyawa. Daerah tersebut termasuk daerah yang terisolir dan tertinggal, sehingga pada tahun 1997 mendapat bantuan dana inpers daerah tertinggal (IDT) dari pemerintah. Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat minim dan memprhatikan.³⁶

Desa Tulak Tallu secara geografisnya terletak di bagian barat kecamatan sabbang, adapun teritorial batas wilayah desa tulak tallu yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa malimbu.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa torpedo jaya
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa pararra

Keadaan iklim didesa tulak tallu terdiri dari musim hujan, musim kemarau dan musim pancaroba. Dimana musim hujan biasa terjadi antara bulan januari sampai dengan bulan april, sedangkan musim kemarau antara bulan juli sampai

³⁶ Haris Lukman, *Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika*, (Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023).

dengan bulan november, dan musim pancaroba antara bulan mei sampai dengan bulan juni. Selain itu, kondisi geografis desa tulak tallu memiliki ketinggian 600 Meter diatas permukaan laut, curah hujan 327 mm/ tahun, topografi pegunungan dan pedalaman, dan suhu udara 32 C.³⁷

Adapun beberapa potensi yang dimiliki desan tulak tallu adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk

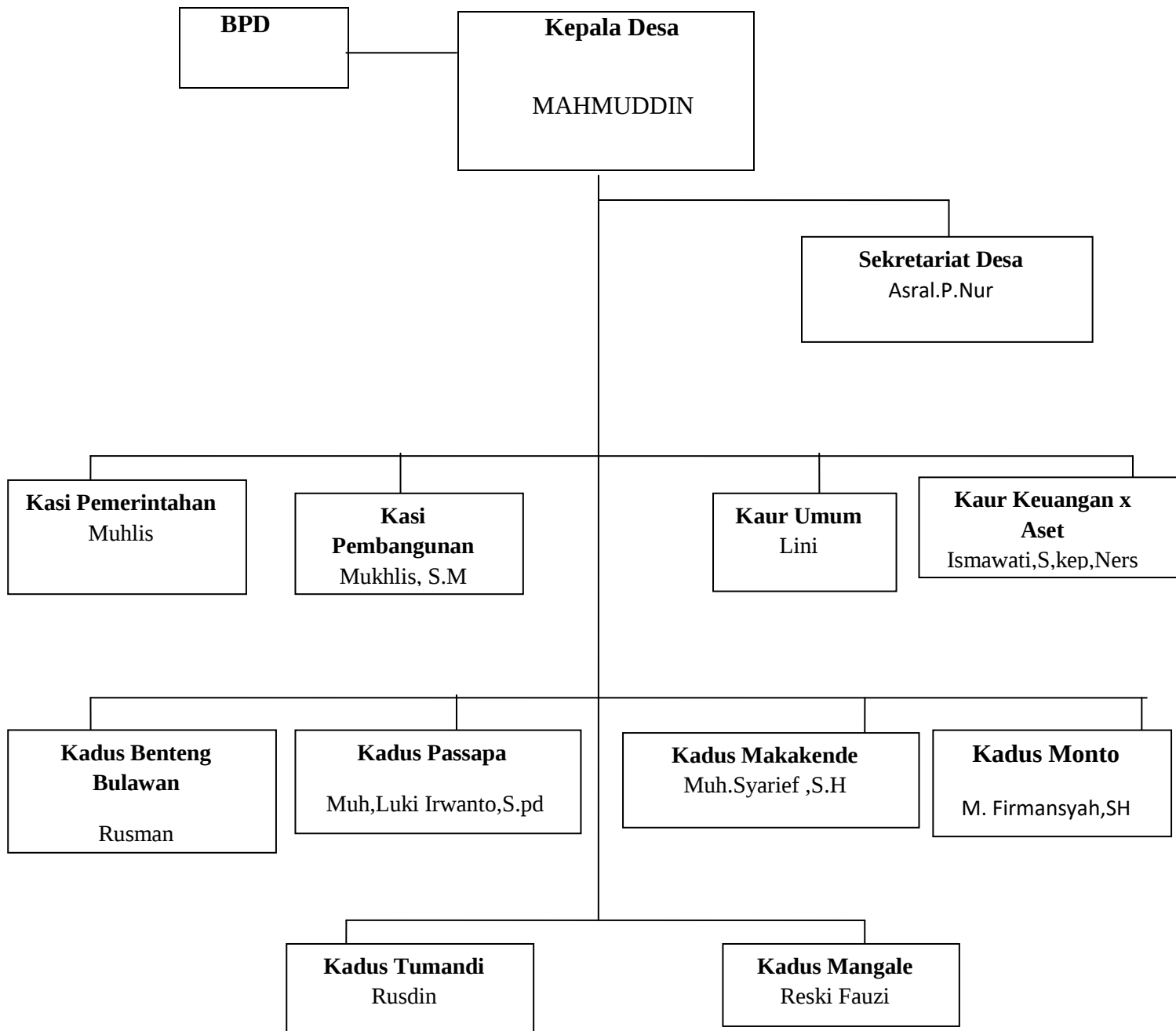
Desa tulak tallu memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Jumlah penduduk desa tulak tallu sampai dengan bulan agustus 2021 sebanyak 1.597 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran satu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan atau potensi pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun disatu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak di ikat dengan peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya pertambahan jumlah penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁸

³⁷ Haris Lukman, *Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika*, (Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023).

³⁸ Abdul Latief, *Wawancara*, (Sekretaris Kepala desa Tulak Tallu di Kantor Desa, pada tanggal 18 Juli 2024).

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintah Desa Tulak Tallu menganut sistem kelembagaan pemerintah desa dengan pola minimal terjadi dalam gambar sebagai berikut:



Masyarakat atau penduduk Desa Tulak Tallu yang umumnya masih bersifat homogen yang artinya penduduk Desa Tulak Tallu lahir dan besar bertempat tinggal hingga beranak cucu. Bersumber pada data profil desa, jumlah penduduk desa tulak tallu adalah jiwa dengan tata letak tersedia pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Tulak Tallu Berdasarkan Jenis kelamin

NO	NAMA DUSUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	MAKAKENDE	232	242	474
2	MONTO	165	166	331
3	TUMANDI	117	103	220
4	MANGALLE	55	52	107
5	PASSAPA	125	126	251
6	B. BULAWAN	122	92	214

Sumber Dokumentasi Desa Tulak Tallu, 2024

3. Tingkat Pendidikan

Pada umumnya pendidikan masyarakat Desa Tulak Tallu memiliki pendidikan yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tulak Tallu

Pra Sekolah	SD	SMP	SMA	S1
10%	40%	25%	20%	15%

Sumber Dokumentasi Kantor Desa Tulak Tallu, 2024

4. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Tulak Tallu adalah sebagai petani secara rinci potensi perekonomian di Desa Tulak Tallu sangat beragam dimana mata pencaharian sebagai berikut:

Tabel 4.3 Berdasarkan Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Tulak Tallu

PETANI	PEDAGANG	BURUH	PNS
98 %	1%	0,5 %	0,5 %

Sumber Dokumentasi Desa Tulak Tallu, 2024

5. Agama

Adapun kondisi sosial keagamaan di Desa Tulak Tallu memiliki tiga kepercayaan atau agama yaitu sebagai berikut:³⁹

³⁹ Abdul Latief, *Wawancara*, (Sekretaris Kepala desa Tulak Tallu di Kantor Desa, pada tanggal 18 Juli 2024

Tabel 4.4 Berdasarkan Agama Masyarakat Desa Tulak Tallu

NO	AGAMA	L	P	JUMLAH
1	ISLAM	776	751	1.527
2	KRISTEN	38	30	68
3	KATHOLIK	-	-	-
4	HINDU	2	-	2
5	BUDDHA	-	-	-

Sumber Dokumentasi Kantor Desa Tulak Tallu, 2024

B. Proses Pelaksanaan Tradisi *Labbe* dalam Pernikahan Di Desa Tulak Tallu

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki bermacam-macam kebudayaan dan adat-istiadat yang hidup dalam kesatuan sosial. Dengan keanekaragaman inilah yang menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan suku, ras, tingkat sosial, agama, dan kebudayaan (kebiasaan). Keanekaragaman inilah yang memperkaya khasanah budaya masyarakat Indonesia.

Tradisi adalah segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi setelah mereka berdasarkan mitos-mitos yang tercipta atas kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh manusia-manusia yang tergabung dalam suatu bangsa. Tradisi lahir bersama dengan

kemunculan manusia di bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya sehingga keduanya saling mempengaruhi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama. Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan patokan bagi masyarakat. Tradisi Labbe dalam konteks pernikahan di Desa Tulak Tallu, Kabupaten Luwu Utara, memiliki kaitan yang erat dengan prosesi pernikahan. Tradisi Labbe merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam tradisi Labbe, pasangan yang akan menikah melakukan prosesi khataman Al-Qur'an sebagai bentuk permohonan keberkahan dan restu dari Allah SWT. Prosesi ini biasanya dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat setempat, serta dipimpin oleh seorang guru mengaji atau tokoh agama. Dengan demikian, tradisi Labbe memiliki beberapa kaitan dengan pernikahan, yaitu:

1. Permohonan keberkahan: Tradisi Labbe merupakan bentuk permohonan keberkahan dan restu dari Allah SWT bagi pasangan yang akan menikah.
2. Pengukuhan pernikahan: Prosesi Labbe dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengukuhan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah.
3. Keterlibatan masyarakat: Tradisi Labbe melibatkan keluarga, kerabat, masyarakat setempat, sehingga memperkuat ikatan sosial dan komunitas.

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusnya pada

generasi berikutnya. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih baik diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa suatu tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil dari sejarahnya sebagai harga mati tanpa pernah dipertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun menjadi terselubung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Adat-istiadat dan tradisi ini masih berlaku dalam lingkungan masing-masing etnis. Indonesia adalah negara yang terletak pada garis khatulistiwa, di antara samudera lautan teduh dan samudera Indonesia. Penduduknya berasal dari pulaupulau yang beraneka ragam adat budaya dan hukum adatnya. Meski demikian berbeda, namun rumpun asalnya satu yaitu melayu purba.⁴⁰

Masyarakat suku Bugis yang ada di Tulak Tallu merupakan salah satu suku yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya di Indonesia. Suku Bugis yang tergolong ke dalam suku-suku Deutro Melayu, berasal dari kata *To Ugi* yang berarti orang Bugis, penamaan *ugi* merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu *La Sattumpugi*. Dalam perkembangannya, komunitas ini berkembang dan membentuk kerajaan lain. Masyarakat Bugis ini kemudian mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara lontara dan pemerintahan mereka sendiri. Beberapa kerajaan Bugis klasik dan besar antara lain Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, dan Sawitto

⁴⁰ Muh. Zulfikar Aswar, *Tinjauan Tradisi adat Ma'Labbe dalam Islam*, (Jurnal Vol. 5 No.4 Hukum Islam Tahun 2021), hal. 7

(Kabupaten Pinrang), Sidenreng dan Rappang, Suku Bugis yang menyebar di beberapa Kabupaten memiliki adat istiadat yang masih dipertahankan keberadaannya.⁴¹

Dalam masyarakat Bugis, hubungan kekerabatan merupakan aspek yang paling utama. Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat penting bagi orang Bugis untuk membentuk tatanan sosial mereka. Salah satu aspek kekerabatan tersebut adalah perkawinan, karena dianggap sebagai pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan rumah tangganya. Perkawinan dalam adat Bugis merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, suatu perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, melibatkan berbagai pihak, baik kerabat keluarga maupun kedua mempelai lebih dalam lagi perkawinan melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat melalui upacara perkawinan yang dianggap sebagai pengakuan masyarakat terhadap dua orang dalam satu ikatan perkawinan.⁴²

Dalam kehidupan manusia, pernikahan bukan saja sekedar istimewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya dengan agama, bahkan menikah merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang. Karena itu, kebanyakan orang upacara pernikahan selalu dikemas dengan berbagai corak dan ragam, baik itu secara adat maupun dengan cara modern yang tidak mengurangi rasa sukanya

⁴¹ Firmansyah, *Tinjauan Tradisi adat Ma'Labbe dalam Islam*, (Jurnal Vol. 5 No.4 Hukum Islam Tahun 2022), hal. 34

⁴² Muh. Zulfikar Aswar, *Tinjauan Tradisi adat Ma'Labbe dalam Islam*, (Jurnal Vol. 5 No.4 Hukum Islam Tahun 2021), hal. 9

serta nilai-nilai adat istiadat leluhur. Yang bertujuan untuk mengabadikan momen yang sangat penting dan sakral.

Begitu pula dengan masyarakat suku Bugis yang ada di Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, budaya dan istiadat sangat erat kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, apalagi hal-hal tersebut ada kaitannya dengan acara resmi. Tidak heran apabila dalam melangsungkan upacara pernikahan akan banyak ditemui upacara-upacara adat. Dalam pernikahan suku Bugis tata cara pelaksanaannya pada dasarnya memiliki kesamaan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hanya saja dalam segi-segi kecil sering ditemukan perbedaan-perbedaan. Pernikahan adat suku Bugis diatur sesuai dengan adat dan agama, sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik penuh tata krama dan sopan santun serta saling menghargai begitu pula dengan *lebbe* istilah yang biasa diucapkan pada suku Bugis yang ada di Luwu Utara khususnya masyarakat Desa Tulak Tallu dalam proses pra Pernikahan.

Labbe atau yang dalam bahasa Indonesia diklaim *Khatam Al-Qur'an* merupakan suatu ritual yang dilakukan pada saat malam *Tudang Penni*. Dalam ritual ini, di depan calon pengantin diletakkan *Sokko* (panganan dari beras ketan) dan telur. Kemudian calon pengantin melakukan prosesi *Manre Lebbe*. Dalam prosesi ini, calon pengantin mengikuti lantunan ayat-ayat suci *Al-Qur'an* yang dilantunkan sang guru mengaji calon pengantin semasa kecil. Hal yang sedikit berbeda dalam ritual ini yaitu pada saat mengaji, calon pengantin memakai batang Kayu Manis untuk menunjuk lafads *Al-Qur'an* yang dibaca oleh sang guru. Ritual

Manre Lebbe ini, tidak terlalu umum bagi calon pengantin. Berbeda dengan ritual Mappacci.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Almar selaku Imam Desa Tulak Tallu mengatakan bahwa:

Adapun proses-proses yang harus dilakukan dalam tradisi Labbe dalam Acara pernikahan di Desa Tulak Tallu yakni sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tradisi *Labbe* pada pernikahan adat suku Bugis di Desa Tulak Tallu dilakukan, orang tua calon pengantin terlebih dahulu menentukan siapa guru mengajinya dan dimana anaknya pernah mengaji. Lalu anak si calon pengantin diarahkan untuk membaca Al-Qur'an Setelah itu keluarga dari calon pengantin mempersiapkan berbagai hal untuk tradisi ini, seperti pakaian, makananya berupa sokko (makanan yang terbuat dari beras ketan) berbagai warna yang diletakkan di dalam kappara atau baki, ayam bakar, telur yang diletakkan di atas sokko, kue tradisional seperti onde-onde/bola wijen, bunga male yang sudah dihias lalu ditancapkan di bura utti atau batang pohon pisang menggunakan bambu yang sudah dipotong potong pendek.

2. Mengundang

Sebelum melaksanakan *labbe* di Desa Tulak Tallu, keluarga atau orang tua dari calon mempelai pengantin terlebih dahulu melakukan suatu kegiatan yaitu mengundang atau dalam bahasa Bugis *mangngundang*. Mengundang adalah tahap awal dari tradisi *labbe*, Pihak yang menyelenggarakan hajatan mengundang dengan mendatangi para guru mengaji, imam dusun, kepala dusun, tokoh *lagama*

dan tokoh masyarakat dirumahnya masing-masing. Dan yang menyelenggarakan hajatan biasanya turun langsung menghampiri dan berjabat tangan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Adapun jumlah yang diundang sebanyak kurang lebih 22 orang.

3. Proses Pelaksananya

Pada saat upacara tradisi ini akan dilaksanakan calon mempelai duduk di *lamming* yang telah disiapkan didampingi oleh guru mengaji yang telah ditunjuk oleh orang tua. Calon pengantin memakai baju *Bodo* atau baju adat khas suku Bugis, calon pengantin didampingi oleh kedua orang tua dan guru mengajinya di rumah masing-masing. Mereka duduk di pelaminan atau *lamming* yang dihias dengan ciri khas dari adat suku Bugis yang disediakan baik itu di dalam rumah maupun luar rumah. Ayat dan surat yang dibaca yaitu beberapa ayat dari awal surat al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat sesudahnya, 3 ayat terakhir surat al-Baqarah, surat-surat pendek mulai dari surat ad-Dhuha sampai an-Nas, lalu diakhiri dengan pembacaan doa khatam Al-Qur'an. Ayat ayat tersebut di atas dibaca dalam proses upacara *labbe* Al-Qur'an calon pengantin didampingi oleh guru mengajinya, calon pengantin menunjuk surat yang dibaca menggunakan jari telunjuk kanan, biasanya orang Bugis menggunakan lidi hitam yang disebut *kallang* yang diambil dari pohon ijuk.⁴³

Adapun proses pembuatan baju bodo, pakaian adat Sulawesi Selatan, adalah sebagai berikut:

⁴³ Almar, *Wawancara*, dilakukan di Rumah Imam desa di Tulak Tallu Pada Tanggal 18 Juli 2024.

- a. Kain sutera atau kain sutera campur fiskos dirajut untuk membentuk bagian badan blus yang menggelembung
- b. Bagian atas baju bodo dilubangi untuk memasukkan kepala dan sebagai garis leher
- c. Baju bodo tidak memiliki sambungan jahitan pada bagian bahu

Baju bodo biasanya dipadukan dengan baju dalaman berwarna sama, tetapi lebih terang. Untuk bagian bawahnya, dikenakan sarung sutera yang berwarna senada. Baju bodo memiliki beberapa keunikan, di antaranya:

1. Sebutan baju bodo berasal dari bahasa Bugis-Makassar yang berarti pendek
2. Warna baju bodo menunjukkan usia atau kedudukan seseorang
3. Baju bodo dengan warna terang, seperti kuning, hijau, dan merah, digunakan oleh para bangsawan atau orang dengan kedudukan tinggi.⁴⁴

Dari hasil wawancara di atas bahwa prosesi belum ijab kabul ada budaya-budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat adat bugis, Pelaksanaan upacara *labbe* yang ada di Desa Tulak Tallu biasanya dilakukan pada sehari sebelum menjelang pesta pernikahan dilangsungkan atau sebelum menjelang akad nikah. Tetapi ada juga ditemukan di daerah lain, *mappane temme* dilakukan pada malam hari sebelum dilangsungkannya akad pada esok harinya. *labbe* ini dilakukan di rumah masing-masing kedua calon mempelai. Upacara ini dipimpin oleh guru mengaji atau orang yang ditunjuk langsung oleh keluarga dari calon kedua

⁴⁴ Almar, *Wawancara*, dilakukan di Rumah Imam desa di Tulak Tallu Pada Tanggal 18 Juli 2024.

mempelai pengantin. Upacara *labbe'* ini khusus dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan.

Upacara *labbe* Al-Qur'an sebenarnya bermaksud menunjukkan bahwa pengantin laki-laki dan perempuan sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya tentang bagaimana mempelajari agama Islam dengan baik. Dengan demikian, sebagai calon pengantin dirinya telah dianggap siap untuk memerankan posisi barunya sebagai istri dan suami dari anak-anaknya kelak.

Masyarakat suku Bugis memaknai tradisi *labbe'* sebagai warisan dari nenek moyang yang artinya sudah ada sejak jaman dulu dan merupakan tradisi turun temurun yang berarti harus dilestarikan sampai kapanpun. Menurut pandangan orang Bugis, membaca Al-Qur'an menjadi dasar bagi seseorang untuk dapat menjalankan perintah agama. Bagi orang tua di kalangan orang bugis akan merasa senang sekali apabila anaknya pandai membaca Al-Qur'an, dan sesungguhnya inilah salah satu tuntutan hidup yang sangat baik untuk anak-anak. Oleh karena itu, untuk melangsungkan akad nikah sebelum mengarungi bahtera rumah tangga dan sebelum diadakannya pesta pernikahan adat Bugis, calon pengantin wajib untuk berkhatam Al-Qur'an terlebih dahulu.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada Mursalim Tokoh Adat Tulak Tallu mengatakan bahwa:

Labbe di simbolkan sebagai seperangkat kepercayaan, doktrin, dan norma-norma yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh manusia. Keyakinan manusia tentang agama, diikat oleh norma-norma dan ajaran-ajaran tentang cara hidup manusia yang baik, tentu saja dihasilkan oleh adanya pikiran atau perilaku manusia

⁴⁵ Al-Ashari, S.H, *Tradisi adat Ma'Labbe dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jurnal Hukum Islam Vol.2 No.2 Tahun 2022), Hal. 11

dalam hubungannya dengan kekuasaan yang tidak nyata. Perilaku manusia dalam beragama ini dapat dilihat dalam acara dan upacara-upacara tertentu serta menurut tatacara tertentu pula sesuai dengan yang telah ditentukan oleh agama masing-masing.⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa *Labbe* merupakan seperangkat norma yang bisa digabungkan atau dikolaborasikan dengan suatu kebudayaan yang hidup disuatu masyarakat. Kebudayaan digunakan sebagai acuan dan pandangan hidup bagi manusia sedangkan agama bisa digabungkan sebagai penentu arah benar atau tidaknya suatu kebudayaan itu. Pada saat ini kebudayaan atau tradisi dalam suatu masyarakat seidaknya memiliki penambahan dengan berbagai ide kreasi baru guna untuk memperkaya dan mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang lama ke kebudayaan yang baru. Seperti dalam kebudayaan pernikahan, khitanan dan berbagai kebudayaan sosial lainnya salah satunya seperti tradisi khatam Al-Qur'an atau masyarakat suku Bugis biasa menyebutnya upacara *mappanre temme* Al-Qur'an pada pernikahan masyarakat suku Bugis. Manusia adalah makhluk yang berbudaya, dimana dalam kebudayaan yang ada pada manusia banyak terdapat simbol-simbol, oleh karena itu, budaya yang dimiliki oleh manusia adalah budaya yang penuh dengan warna dan simbolisme, yaitu suatu tata pemikiran atau paham yang menekankan atau suatu tindakan yang telah mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri pada simbol-simbol tersebut. Sejarah telah mencatat, bahwa sejarah budaya manusia telah memiliki simbol dan juga telah mewarnai berbagai tindakan-tindakan dan juga

⁴⁶ Mursalim, *Wawancara*, dilakukan di Rumah Tokoh Adat desa Tulak Tallu Pada Tanggal 18 Juli 2024

tingkah laku, bahasa, ilmu pengetahuan dan juga kehidupan keagamaan dari manusia.

Pada dasarnya, segala bentuk upacara keagamaan ataupun upacara peringatan apapun yang dilakukan oleh manusia merupakan bentuk dari simbol yang semuanya pasti berbeda-beda. Hal selanjutnya yang sangat menonjol dari simbol budaya manusia adalah dalam persoalan tradisi atau adat istiadat. Dimana diketahui upacara-upacara adat yang ada pada manusia merupakan warisan turun temurun dari generasi terdahulu hingga sekarang, dan tentu melekat dalam setiap diri manusia yang mempunyai budaya yang tinggi. Segala bentuk dan warna dari kegiatan simbol yang dilakukan oleh masyarakat tradisional adalah upaya untuk mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya, yang menciptakan dan memberikan kehidupan serta memelihara manusia di dunia ini.

Agama dan masyarakat dapat pula diwujudkan dalam sistem simbol yang memantapkan peranan dan motivasi manusianya. Kemudian teksturnya mengenai hukum dan ketentuan yang berlaku, seperti banyaknya pendapat agama tentang kehidupan dunia seperti masalah keluarga, bernegara, konsumsi, produksi hari libur, prinsip waris, dan sebagainya. Peraturan agama dalam masyarakat penuh dengan hidup, menekankan pada hal-hal yang normatif atau menunjuk kepada hal-hal yang sebaliknya dan seharusnya dilakukan

Fungsi simbol-simbol yang dipakai dalam upacara adalah sebagai alat komunikasi dan meyarakan pesan-pesan ajaran agama dan kebudayaan yang dimilikinya, khususnya yang berkaitan dengan etos dan pandangan hidup, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh adanya upacara tersebut. Simbol

merupakan “gambarana yang sakral” sekaligus juga sebagai mediator manusia untuk berhubungan dengan yang sakral. Sebab manusia tidak bisa mendekati yang sakral secara langsung, karena yang sakral itu adalah transenden sedangkan manusia adalah makhluk temporal yang terikat di dalam dunianya. Maka manusia bisa mengenal yang sakral, sejauh bisa dikenal, melalui simbol. Dengan demikian, simbol merupakan suatu cara untuk dapat sampai pada pengetahuan terhadap yang sakral dan transenden

Dalam upacara adat pernikahan masyarakat suku Bugis terdapat makna simbol-smbol yang mengandung unsur-unsur kebaikan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Makna simbol atau lambang lazimnya dalam upacara adat pernikahan masyarakat suku Bugis menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan-perengkapan yang menyangkut perosesi menjelang pernikahan atau bisa juga menyangkut tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin.

Tabel. 4.5 Tahap Persiapan Dalam Tradisi *Labbe*

	Tahap Persiapan
1.	Menyediakan Bunga Male
2.	Menyediakan Sarung
3.	Bala Suji
4.	Sokko
5.	Telur
6.	Ayam

7.	Batang Pisang
8.	Bambu Atau Tusuk Telur
9.	Buah Buahan
10.	Al-Qur'an
11.	Baca Doa
12.	Ustadz Pembimbing Mengaji
	Prosesi
	Dalam prosesi <i>Labbe</i> , tuan rumah mengundang para tokoh agama dan kerabat, terkhusus guru mengaji yang nantinya membimbing calon pengantin mempelai perempuan untuk membaca Al-Qur'an. Selanjutnya guru mengaji akan mengarahkan calon pengantin perempuan, apa apa saja surah yang harus dibaca sesuai panduan dari guru mengaji. Dengan dikelilingi sajian berupa makanan yang ada didepan dan disamping bala suji.

Sumber: Data Primer yang di olah, 2024.

Sementara itu simbol-simbol yang disiapkan pada saat melaksanakan tradisi *Labbe* dalam pernikahan di desa Tulak Tallu yakni sebagai berikut:

- a. Beras yang telah di sangrai yang memiliki makna berkembang dengan baik,
- b. Bantal yang memiliki simbol kehormatan, Bantal adalah simbol sipakatau atau saling menghargai, itu tergambar dari fungsinya sebagai pengalas kepala saat tidur. Kepala merupakan bagian tubuh yang paling mulia dan dihargai. Begitu pula, sosok manusia baru dapat dikenal bilamana dilihat wajahnya, dan wajah adalah bagian dari kepala.

- c. Sarung merupakan simbol *mabbulo sipeppa* atau persatuan, itu tergambar jalinan dan kumpulan lembaran benang yang disatukan kemudian diolah dan ditenun. Sarung sebagai simbol persatuan dan penutup aurat. Penggunaan empat lembar sarung yang disusun dalam suatu lingkaran mengandung makna kesiapan calon mempelai memasuki kehidupan berumah tangga dengan terlebih dahulu membersihkan 4 hal, yaitu mapaccingati artinya bersih hati, mapaccing nawa-nawa artinya bersih pikiran, mapaccing pangkaukeng artinya bersih/baik tingkah laku, dan mapaccing ateka artinya bersih tekad.
- d. Di atas sarung diletakkan pucuk daun pisang sebagai simbol kehidupan. Pisang adalah simbol serbaguna karena seluruh bagian dari pohon pisang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pisang merupakan tanaman produktif karena sekali kita menanam pisang, akan tumbuh dan berkembang, patah tumbuh hilang berganti. Sama halnya dengan manusia hidup dan berkembang dari generasi ke generasi melalui perkawinan.
- e. Di atas pucuk daun pisang diletakkan pula daun nangka sebanyak 7 atau 9 lembar sebagai simbol harapan. Nangka adalah simbol cita-cita, dalam bahasa Bugis disebut 'panasa' yang mengandung makna mamminasa, yang memiliki arti tekad dan cita-cita atau harapan.
- f. Kelapa yang memiliki makna serba guna. Kelapa merupakan tumbuhan yang setiap anggota tumbuhan dapat dimanfaatkan.
- g. Daun pacci/pacar adalah simbol kebersihan atau kesucian karena daun pacci itu digunakan sebagai pemerah kuku atau penghias kuku, belo-belo kanuku. Sebagaimana yang tercantum dalam pantun Bugis tadi yang

berbunyi “*dua mi uwala sappo, belo na kanukue, unganna panasae*”. Terjemahan bebasnya: hanya dua kujadikan perisaiku yaitu pacci (kesucian) dan lempu’ (kejujuran). Peribahasa ini berlaku bukan hanya dalam hal pernikahan, tetapi hadir dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat Bugis. Maksud istilah di atas bahwa prosesi *labbe* bisa dimaknai dalam suatu ikatan diperlukan suatu kesucian dalam membangun rumah tangga sehingga dengan adanya kesucian tersebut dianggap bahwa pernikahan akan terasa tenang tanpa hambatan, dan mengurangi aura konflik dalam suatu rumah tangga. Kemudian kejujuran ini merambangkan transparan dalam berkomunikasi maupun dalam bersikap sehingga dibutuhkan kejujuran dalam membangun rumah tangga yang nantinya akan membawa dalam hidup yang berdampingan hingga hayat menjemput.

Dalam upacara *labbe*, tamu undangan yang biasanya melakukan pembersihan adalah anggota keluarga terdekat calon pengantin dan tokoh masyarakat yang terkenal di daerah tempat tinggal calon pengantin. Dan upacara Mappacci ini biasanya dilaksanakan pada malam hari, atau yang lebih di kenal dengan istilah Malam Tudang Penni.

Sebagai bentuk menghargai ataupun melestarikan peninggalan leluhur yang sebelumnya sudah dilakukan. Budaya *lebbe* sudah terkenal di kalangan masyarakat adat bugis maupun luwu dan menjadi ciri khas yang harus dilakukan karena bentuk kesakralannya. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan di adat bugis Tulak Tallu menjadi hal yang saat unik terselip nilai-nilai keislamaan yang tidak menyimpang dari keagamaan. Ritual *Labbe* ini hanya dilakukan bagi calon

pengantin yang belum melaksanakan ritual ini sebelumnya. Lantaran ritual *Lebbe* ini bisa saja dilakukan pada luar acara pernikahan. Bahkan di Tullak Tallu, ritual *Lebbe* bisa dirayakan secara khusus. Dan pada waktu ritual *Lebbe* telah selesai dilaksanakan, maka acara tudang penni dilanjutkan dengan ritual *Mappacci*. Sementara itu *mappacci* adalah suatu ritual adat Bugis yang dilakukan sebelum acara akad nikah dilaksanakan keesokan harinya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia *Mappacci* itu ialah membersihkan diri, baik itu membersihkan diri secara jasmani juga secara rohani.

Lanjut berdasarkan hasil wawancara kepada Imam Desa Tulak Tallu bapak Almar selaku mengatakan bahwa:

salah satu budaya yang masih di lestarikan hingga saat ini yaitu tradisi *labbe* atau yang biasa disebut sebagai *mapatemme* (Khatam Al-Qur'an) pada saat sebelum melangsungkan akad nikah pada esok harinya. Tradisi *Labbe* ini merupakan tradisi yang sakral yang dapat dilakukan oleh masyarakat bugis pada saat malam pernikahan sebelum ijab kabul yang sudah menjadi turunan dari leluhur. *Labbe* ini wajib untuk dilaksanakan oleh mempelai pengantin, pelaksanaannya dilakukan pada sore hari ataupun malam hari. Adapun beberapa susunan pelaksanaan dari tradisi *labbe* ini yaitu seorang mempelai melakukan pembacaan ayat suci Al-Qur'an (khatam Al-Qur'an) *mapacci*.⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas bahwa tradisi *labbe* pada adat didesa Tulak Tallu dalam setiap prosesi pra pernikahan pasti di adakan tradisi seperti itu karena tradisi *lebbe* sudah menjadi turun temurun di kalangan masyarakat Tullak Tallu mulai dari nenek moyang mereka hingga cucuk-cucuknya. Masyarakat meyakini selama tidak bertentangan dengan Agama maka sah-sah saja untuk dilakukan, apalagi yang di jadikan rujukan ialah membaca Al-Qur'an yang nantinya akan menambah pundih-pundih amal kebaikan. Adat istiadat perkawinan suatu daerah,

⁴⁷ Almar, *Wawancara*, dilakukan di Rumah Imam desa di Tulak Tallu Pada Tanggal 18 Juli 2024

selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini dapat pengabsahan dari masyarakat, tata cara rangkaian adat perkawinan itu terangkai dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan.

Upacara itu sendiri diartikan sebagai tingkah laku resmi yang dicatat untuk peristiwa-peristiwa yang bukan merupakan kegiatan sehari-hari, akan tetapi berkaitan dengan kepercayaan diluar kekuasaan manusia. Oleh karena itu dalam upacara perkawinan kedua mempelai ditampilkan secara istimewa, dilengkapi dengan tat rias wajah, tata rias sanggul atau tata rias memakai jilbab, serta tata rias busana yang lengkap dengan berbagai adat istiadat sebelum perkawinan dan setelah perkawinan.

Sementara itu Lanjut berdasarkan hasil wawancara kepada Eka Kurniati selaku ibu majelis taklim selaku mengatakan bahwa:

menyatakan bahwa istilah orang jaman dulu *mapalabbe* artinya *mapatamma* (Khatam *Al-Qur'an*) bagi seseorang yang sudah tamat mengaji agar di khatamkan makanya itu yang di masuk *mapalabbe* (*mapatamma* adapun rangkaian sebelum acara *Labbe* yaitu mempersiapkan beberapa rangkaian sebagai berikut: 1). Telur, 2). Sokko warna warni memiliki makna yaitu putih melambangkan kesucian, merah melambangkan bahwa dalam diri kita memiliki darah berwarna merah, hitam maknanya melambangkan kematian, kuning maknanya. 3). Bunga male. 4). Batang pisang. 5). Tusuk bambu. 6). Satu ekor ayam yang di panggang.⁴⁸

Dari hasil wawancara di atas bahwa ada banyak beberapa hal *labbe* yang Fungsi simbol-simbol yang dipakai dalam upacara adalah sebagai alat komunikasi dan meyarakan pesan-pesan ajaran agama dan kebudayaan yang dimilikinya,

⁴⁸ Eka Kurniati, *Wawancara*, dilakukan di Rumah di Tulak Tallu Pada Tanggal 18 Juli 2024

khususnya yang berkaitan dengan etos dan pandangan hidup, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh adanya upacara tersebut. Simbol merupakan “gambarana yang sakral” sekaligus juga sebagai mediator manusia untuk berhubungan dengan yang sakral. Sebab manusia tidak bisa mendekati yang sakral secara langsung, karena yang sakral itu adalah transenden. Sedangkan manusia adalah makhluk temporal yang terikat di dalam dunianya. Maka manusia bisa mengenal yang sakral, sejauh bisa dikenal, melalui simbol. Dengan demikian, simbol merupakan suatu cara untuk dapat sampai pada pengetahuan terhadap yang sakral dan transenden.

Dalam upacara adat pernikahan masyarakat suku Bugis yang ada di Desa Tulak Tallu terdapat makna simbol-smbol yang mengandung unsur-unsur kebaikan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Makna simbol atau lambang lazimnya dalam upacara adat pernikahan masyarakat suku Bugis menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan perlengkapan yang menyangkut perosesi menjelang pernikahan, atau bisa juga menyangkut tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh kedua calon pengantin.

Makna simbol yang terdapat dalam persiapan pelaksanaan tradisi manre temme’ pada pernikahan Suku Bugis di desa Tulak Tallu yaitu lidi atau kallang. Kallang ini yang biasanya digunakan sebagai telunjuk dalam proses mengaji. Nilai yang terkandung dalam kallang ini adalah agar pernikahan yang akan dijalani oleh pengantin senantiasa kehidupannya lurus saja tanpa ada hal-hal yang membuat rumah tangganya berantakan atau mengalami percekcoan. Dengan harapan kepada Allah SWT, semoga semua yang terjadi di kehidupan pasangan

pengantin diberikan petunjuk yang baik, senantiasa bahagia dalam perlindungan Allah SWT.

Selain *kallang* juga terdapat beberapa hidangan yang memiliki makna seperti sokko atau songkolo yang berwarna warni. Sokko terbuat dari beras ketan yang direndam semalaman lalu dikukus sampai matang. Lalu, *sokko* tersebut dibagi lima dan diberikan pewarna yaitu hitam, putih, kuning, pink dan hijau yang memiliki makna agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua mempelai selalu berwarna warni dalam artian berbahagia sepanjang hidupnya. Adapun *sokko* tersebut dibentuk menyerupai kerucut dan di atasnya diberikan telur rebus yang sudah dikupas sebelumnya.

Selanjutnya ada bunga male sebagai hiasan telur untuk mempercantik. Telur disini dibungkus menggunakan kertas minyak yang berwarna-warni, lalu di tancapkan di batang pohon pisang atau bura utti. Tujuannya untuk mempercantik dan agar enak dipandang selama proses *tempe labbe'* dilaksanakan.

Selanjutnya ada beras, setelah proses acara *tempe temme'* dilaksanakan dan setelah proses pembacaan doa khatam Al-Qur'an selesai, proses selanjutnya yaitu menaburkan beras putih didalam ruangan tempat acara *tempe labbe'* dilaksanakan. Adapun artinya yaitu bermaksud untuk semoga pasangan pengantin diberikan rezeki yang melimpah tanpa kekurangan apapun itu.

Bagi orang suku Bugis Tulla Tallu ketika tradisi *Tempe labbe'* dilakukan, orang tua dari calon mempelai mempersiapkan berupa tanda ucapan terimakasih. Ucapan terimakasih disini melambangkan adanya bentuk syukur dan mengucapkan terimakasih karena guru mengaji telah datang untuk membantu

memandu tradisi Labbe'. Selain guru mengaji yang datang ada juga beberapa tamu yang diundang, seperti kerabat dekat, tetangga, kepala desa, kepala dusun hingga imam dusun pun dipanggil untuk ikut serta dalam prosesi Ma'*labbe* ini.

Dalam kehidupan manusia, pernikahan bukan saja sekedar istimewa tetapi juga sangat sakral dan erat kaitannya dengan Agama, bahkan menikah merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang. Karena itu, kebanyakan orang upacara pernikahan selalu dikemas dengan berbagai corak dan ragam, baik itu secara adat maupun dengan cara modern yang tidak mengurangi rasa suka citanya serta nilai-nilai adat istiadat leluhur. Yang bertujuan untuk mengabadikan momen yang sangat penting dan sakral. Begitu pula dengan masyarakat suku Bugis di Desa Tulak Tallu, budaya dan istiadat sangat erat kaitannya dengan kehidupan mereka sehari-hari, apalagi hal-hal tersebut ada kaitannya dengan acara resmi. Tidak heran apabila dalam melangsungkan upacara pernikahan akan banyak ditemui upacara-upacara adat. Mapabotting merupakan acara adat perkawinan orang bugis di Sulawesi Selatan. Mapabotting dalam bahasa Bugis berarti melaksanakan upacara perkawinan. Sementara itu, istilah perkawinan dalam suku Bugis disebut siala (saling mengambil satu sama lain). Perkawinan adalah ikatan timbal balik antara dua manusia berlainan jenis kelamin untuk menjalin sebuah hubungan kekeluargaan.

Dalam pernikahan suku Bugis tata cara pelaksanaannya pada dasarnya memiliki kesamaan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Hanya saja dalam segi-segi kecil sering ditemukan perbedaan-perbedaan. Pernikahan adat suku Bugis diatur

sesuai dengan adat dan agama, sehingga merupakan rangkaian upacara yang menarik penuh tata krama dan sopan santun serta saling menghargai.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *labbe* di Desa Tulak Tallu

Labbe (khataman Al-Qur'an) sebagai salah satu budaya yang bersifat religius pada budaya Bugis Luwu Utara perayaan terpisah dari perayaan perkawinan. sejatinya anak sejak dini sudah diajarkan Alquran dan pada waktu dewasa mereka sudah mahir membaca Al-Qur'an. Dalam rangkaian acara *labbe* banyak nilai-nilai perlu dijaga dan dijunjung tinggi yaitu nilai ibadah mengangungkan Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah set, nilai penghargaan terhadap guru ngaji, nilai kasih sayang terhadap anak, nilai kekerabatan, nilai gotong royong. Sedangkan dalam masyarakat Bugis terdapat juga sejumlah nilai budaya yang terlahir dari kebiasaan yang diturunkan secara turun temurun dan menjadi ideologi bagi kehidupan masyarakat Bugis termasuk dalam mendidik anak yaitu nilai *Alempureng* (kejujuran), *amaccang* (kecendekiaan), *asitinnajang* (kepatuhan), *agettengeng* (keteguhan), *reso'* (usaha keras), dan *siri'* (harga diri) (*Aafiya Khayyira*) dan lainnya. Nilai-nilai agama dan budaya saling menguatkan untuk membentuk akhlak anak sejak kecil sudah cinta Al-Qur'an dengan sikap sungguh-sungguh. Munculnya budaya *manrelebbe* (khatam Al-Qur'an) ini sebagai upaya para ulama untuk menghindarkan anak-anak dari pengaruh budaya luar yang berbahaya dan memotivasi anak gemar membaca Alquran sejak dini dan berlomba lomba meningkatkan kemahiran membaca. Adapun ayat-ayat yang dibaca pada saat *Malabbe* sebagai berikut:

Surah Al-Alaq ayat 1-3

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

Terjemahnya:

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah.⁴⁹

Surah Al-ahzab ayat 34

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.⁵⁰

Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah pada realisasi tujuan pendidikan agama Islam dan pembentukan Akhlak dengan bahasan utamanya taqarrub kepada Allah Swt. Dengan mengesampingkan mencari kedudukan tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia, karena menurut beliau tujuan pendidikan harus di arahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah kalau tidak akan menyebabkan kesesatan dan kemudharatan. Rumusan tujuan pendidikan. Menurut Al-ghazali sesuai dengan kandungan Al-Qur'an surat al-Dzariyat: 56 yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

⁴⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (<https://kementerianagama.com.id>, Jakarta tahun 2023),

⁵⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (<https://kementerianagama.com.id>, Jakarta tahun 2023),

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.⁵¹

Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi (adat Ma'Labbe) yang sudah berjalan. Sifat Al-Qur'an dan al-Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam (sebagaimana *qa>"idah fiqhiyyah* di atas) dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah.

Adat *ma'Labbe* yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, tidak semua adat manusia dapat dijadikan dasar hukum. Yang dapat dijadikan dasar hukum adalah adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan hukum Islam itu sendiri. Itulah sebabnya para ulama mengklasifikasikan adat ini menjadi dua macam, yaitu:

1. *al-Urf al-Sahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam *nas`* (al-Qur'an dan al-Sunnah). *al-Urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan *nas`* atau ajaranajaran syari'ah secara umum.
2. *al-Urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan *nas`* atau ajaran

⁵¹ Kemenntrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Graha Media Tafsir dan Hadist), hal.24.

ajaran syari'ah secara umum.⁵² Urf fasid menjadi jenis kedua dari bagian ini, yaitu 'urf yang ditolak oleh dalil di mana hukum bertentangan dengannya karena adanya pelarangan dalam bentuk haram maupun makruh terhadapnya.⁷⁴ Dapat pula dimaknai menghalalkan atau melakukan apa yang diharamkan Allah.

Adat *ma'labbe* yang dapat dijadikan hukum adalah *al-Urf al-Sahih*, Oleh karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum. Dengan demikian, sifat akomodatif hukum Islam terhadap tradisi masyarakat dapat terealisasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Pandangan Islam terhadap adat dan budaya dibagi menjadi dua yaitu *Urf* yang sah dan *urf Fasid*. *Urf* yang sah adalah adat istiadat yang sering dilakukan dan itu diterima oleh banyak orang tidak bertentangan dengan Agama, etika, sopan santun dan budaya leluhur. Sedangkan *urf fasid* ialah adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat, sudah sering dilakukan akan tetapi bertentangan dengan ajaran Agama Islam dan hukum negara serta norma masyarakat.

Lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sabbang mengatakan bahwa:

Dulunya *Ma'labbe* dilaksanakan pertama kali oleh raja-raja Luwu yang akan melangsungkan pesta pernikahan untuk membersihkan diri & melepas masa lajang mereka & sekarang sudah menjadi adat istiadat bagi masyarakat di Luwu Utara khususnya di desa Tullak Tallu. Jika kita mencari dasar aturan berdasarkan Mappacci pada Al-Qur'an juga Hadist tidak terdapat masih ada didalamnya sehingga Mappacci ini sifatnya bukan wajib juga bukan sunnah, apabila bukan

⁵² Anita marwing, Muh Tahmid Nur, *Realitas Urf dalam reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 31

sesuatu yang harus & sunnah jadi mubah tapi tidak sampai bersifat haram karena hakikatnya tidak melanggar syariat Agama.⁵³

Banyak dari masyarakat kita pergi merantau meninggalkan kampung halaman akan hal baiknya adat istiadat tetap dibawa begitu juga suku Bugis yang ada di Desa Tulak Tallu terkenal sifat pemberani menaklukkan lautan badai ternyata adat istiadat tiada dilupakan. Antara Agama dan adat dilakukan secara bersamaan dan saling menguatkan. Sama halnya dalam prinsip hidup yang mereka jaga sampai sekarang yaitu konsep panggadereng atau Undang-Undang sosial yang berlaku sifatnya hampir sama dengan prinsip ajaran agama yaitu (adat istiadat) dan sara (hukum Islam) hal ini menandakan bahwa salah satu sumber terkuat dalam budaya Bugis yang ada di Desa Tulak Tallu adalah Agama Islam.

Tradisi adalah salah satu kegiatan budaya akan tetapi didalamnya adalah serat nilai Agama menanamkan cinta Al-Qur'an sejak dini tentu ini sangat sesuai dengan anjuran Agama. Mencermati kenyataan di masyarakat suku Bugis Tulak Tallu acara lebbe ini adalah warisan leluhur yang mesti dijaga diwariskan ke generasi penerus. Ada sedikit kekhawatiran budaya ini hilang dan generasi mendatang tidak mengenal lagi prosesi sakral kental akan nilai Agama, nilai motivasi tinggi agar anak menyenangi membaca Alquran apada saat mendekati prosesi pernikahan mengisi waktu luang mereka dengan membaca Al-Qur'an, candaan mereka tentang sampai mana batas menghafal Alquran. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan agar masyarakat khususnya suku Bugis di Tulak

⁵³ Eka Kurniati, *Wawancara*, dilakukan di Rumah di Tulak Tallu Pada Tanggal 18 Juli 2024.

Tallu dimanapun berada mereka masih mengetahui rangkai prosesi labbe walau sudah jarang dilakukan.

Amalan bacaan Al-Qur'an adalah merupakan salah satu ibadah yang amat dituntut oleh agama seperti yang digambarkan sejarah di mana Rasulullah S.A.W. pernah menyuruh Abdullah bin Abbas membaca dan mengkhhatamkan Al-Qur'an sekali dalam seminggu. Rasulullah S.A.W. bersabda yang artinya:

“Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya”.

Dalam pandangan Islam praktek adat dalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam maka bisa diterima. Adat digunakan untuk memelihara kemaslahatan. Berkaitan dengan tradisi lebbe maka adat ini bisa diterima mengingat ada nilai Ibadah dan nilai sosial terkandung didalamnya dengan menggunakan kaidah urf, bahwasanya budaya tersebut tidak bertentangan dengan Nash dan budaya dikategorikan 'urf yang mengandung banyak maslahat. Maka dapat disimpulkan bahwa perayaan Manrelebbe (Khataman Al-qur'an) merupakan 'urf yang bersifat sah.⁵⁴

1. Sebagai syariat Islam, yang mengandung nilai ibadah, akidah, akhlak, sedekah, dan syukur
2. Menunjukkan bahwa kedua calon pengantin telah diajarkan oleh orang tuanya untuk mempelajari agama Islam dengan baik.
3. Mengandung pesan, nasihat, dan kebaikan untuk calon pengantin yang akan menjalani kehidupan berumah tangga.

⁵⁴ Al-Musyafir, *Pandangan Hukum Islam terhadap Ma'Lebbe Tempe*, (Jurnal Vol. 02 No.04 Tahun 2021), hal. 9

Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya disamping itu tiap-tiap individu manusia masing-masing mempunyai kepentingan, diawal sampai akhir masa hidupnya bahkan sejak sebelum dilahirkan kedunia sudah mempunyai kepentingan, juga sampai sesudah dikuburkannya. Tiap-tiap kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya, ada yang bersama dan ada yang berlainan, bahkan ada yang bertentangan yang menyebabkan adanya bentrok semua ini memerlukan perlindungan dan pengaturan dalam hal itu masing-masing individu manusia mempunyai keinginan supaya memperoleh kebutuhannya didalam usaha memperoleh kebutuhan masingmasing, timbul saingan-saingan yang kadang-kadang timbul perlombaan, persaingan karena penganiayaan dan sebagainya. Agama Islam sangat mementingkan pribadi dan keluarga ahlak yang baik, akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis karena itu pula, hukum keluarga menempati posisi yang penting dalam hukum Islam. Hukum keluarga sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Seorang muslim akan selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh Allah SWT dalam setiap pembuatan pribadi dalam hubungan dalam keluarga, sesuai dengan hakikat da'wah islamiyah, nilai-nilai Islam itu diresapi dengan penuh kedamaian.

Fakta menunjukkan bahwa ada beberapa adat istiadat arab yang di adopsi dan dipelihara oleh syari'at. Misalnya syarat kesepadanan pasangan (*kafa''ah*) dalam pernikahan, adat ini ternyata berasal dari budaya arab pra-islam. Namun, budaya itu tidak serta merta diberangus karena menang mengandung nilai-nilai

positif, maslahat dan tidak bertentangan dengan nash yang ada. Ini menunjukkan Islam memberikan ruang dan apresiasi terhadap norma-norma lokal sekarang tidak bertentangan dengan syari'at. Para ulama sepakat bahwa adat istiadat yang baik itu wajib di pelihara dan diikuti jika menjadi norma kemasyarakatan. Rasionalitasnya, suatu kebiasaan yang berlaku secara umum dan konstan disuatu masyarakat telah menjadi kebutuhan.

Hukum *Ma'labbe* menurut sebagian masyarakat merupakan sesuatu kewajiban yang harus di lakukan. Karena bila *Ma'lebbe* tidak dilakukan maka bacaan Al-Qur'an yang telah dibaca tidak akan sampai kepada Allah SWT, sebagian masyarakat dan tokoh agama juga beranggapan bahwa Hukum *Ma'lebbe* merupakan mubah yang tidak ada paksaan didalam melakukan upacara *Ma'labbe* tersebut, karena menurut mereka mappatamma hanya sebatas tradisi yang lebih ideal bila dilakukan kalau telah melakukan adat *Ma'labbe*.⁵⁵

Syukuran khatam Al-Qur'an dalam pernikahan boleh saja dalam kalangan umat Islam. Sebagian menilai khatam Al-Qur'an merupakan bagian dari kewajiban ibadah yang tak perlu dirayakan. Khatam Al-Qur'an dalam pernikahan artinya menamatkan seluruh bacaan kitab suci Islam. Umumnya, orang tua akan mengadakan syukuran saat anaknya telah berhasil khatam Al-Qur'an untuk pertama kali. Tujuan syukuran, yaitu ingin berbagi kebahagiaan dengan keberhasilan khatam Al-Qur'an. Diambil dari buku *Mendidik Anak*, Sewaktu khatam Al-Qur'an dalam pernikahan bahkan dianjurkan untuk mengundang keluarga, kerabat, teman, dan tetangga. Prosesi khataman dapat disaksikan oleh

⁵⁵ Al-Musyafir, *Pandangan Hukum Islam terhadap Ma'Lebbe Tempe*, (Jurnal Vol. 02 No.04 Tahun 2021) Hal. 12

keluarga dekat dan tamu undangan. Selain untuk memberikan doa restu, acara syukuran diharapkan bisa menjadi syiar Islam dalam menegakkan Al-Qur'an. Al Thabrani menceritakan bahwa sahabat Anas bin Malik bila khatam Al-Qur'an akan mengumpulkan keluarganya untuk berdoa bersama. Mujahid, tokoh generasi tabiin, sewaktu khatam Al-Qur'an mengundang Hakam bin Utaibah demi memberikan doa restu.⁵⁶

Mujahid juga menceritakan, bahwa pada tradisi para sahabat dahulu, mereka semua berkumpul pada saat *Labbe* khatam Al-Qur'an. Bila disertai dengan menyediakan hidangan, tentu lebih baik sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT, di samping demi menghormati tamu yang datang memberikan doa. Mengundang keluarga dan kerabat dalam acara syukuran merupakan salah satu adab dalam tradisi khatam Al-Qur'an. Adab-adab lainnya adalah sebagai berikut:

a. Berpuasa

Pada hari seseorang khatam Al-Qur'an, dia disunahkan melakukan puasa sebagai tanda syukur.

b. Bertakbir

Pada saat prosesi khatam Al-Qur'an, bila bacaan sampai pada surat adh-Dhuha hingga surat terakhir, hendaknya disela dengan takhir. Hal ini merupakan tradisi orang-orang Mekah dahulu.

c. Surat Al Ikhlas

Tradisi yang berjalan pada prosesi khatam Al-Qur'an yang lain, ialah ketika sampai pada surat Al Ikhlas, hendaknya surat penting yang berintikan

⁵⁶ Al-Musyafir, *Pandangan Hukum Islam terhadap Ma'Lebbe Tempe*, (Jurnal Vol. 02 No.04 Tahun 2021) Hal. 10

tauhid ini diulang tiga kali. Surat Al Ikhlas kedudukannya sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Mengulangi tiga kali bacaannya diharapkan dapat satu khataman Al-Qur'an.

d. Doa

Setelah mengkhatamkan Al-Qur'an, prosesi selanjutnya adalah membaca doa khatam Al-Qur'an.

e. Berkelanjutan

Jika telah berhasil menamatkan Al-Qur'an, hendaknya untuk memulai lagi dari awal.

Hukum syukuran khatam Al-Qur'an dalam Islam adalah diperbolehkan. Pada dasarnya, syukuran setelah mendapat nikmat tidaklah dilarang jika mampu. Adat khatam Al-Qur'an dalam pernikahan merupakan bentuk rasa syukur terhadap sang pencipta karna anak mereka telah mampu menyelesaikan bacaan al-qur'annya. Meskipun terlalu berlebihan menurut orang awam, tapi bagi masyarakat syukuran seperti ini merupakan cerminan kebahagiaan dan keberkahan bagi mereka karena telah mampu menamatkan anaknya dan anaknya mampu menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya. Dalam Arti yang luas bahwa prosesi Adat *Mappatamma* yang sudah berlangsung sejak lama di tengah-tengah dan tradisi yang mereka jalankan sudah turun temurun di Desa Tulak Tallu di kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Meski ada beberapa hal yang menyimpang akan tetapi maksud dan tujuannya hanya untuk Allah semata dan kebaikan. Menurut pendapat saya alasan dipertahankan tradisi labbe di masyarakat yaitu:

1. Mempertahankan Identitas Budaya: Tradisi Labbe merupakan bagian dari budaya dan identitas masyarakat Bugis-Makassar di Luwu Utara.
2. Menghormati Leluhur: Masyarakat mempertahankan tradisi Labbe sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan nenek moyang.
3. Meningkatkan Kesadaran Komunitas: Tradisi Labbe memperkuat ikatan Silaturahmi dan komunitas di Desa Tulak Tallu.
4. Mengikuti Sunnah Nabi Masyarakat mempertahankan tradisi Labbe sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hal pernikahan.
5. Mendoakan Kebahagiaan: Tradisi Labbe dianggap sebagai doa dan harapan untuk kebahagiaan pasangan suami-istri.
6. Menghindari Dosa dan Kesalahan: Masyarakat mempertahankan tradisi Labbe sebagai bentuk menghindari dosa dan kesalahan dalam pernikahan.

Dalam pandangan hukum Islam, alasan pertahankan tradisi Labbe hingga saat ini adalah:

a. Alasan Syar'i

1. Tidak Bertentangan dengan Syariat: Tradisi Labbe tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.
2. Mengikuti Sunnah Nabi: Tradisi Labbe dapat dianggap sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hal pernikahan.
3. Menghormati dan Menghargai Adat Istiadat: Islam menghormati dan menghargai adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat.

b. Alasan Fiqih

1. Mempertahankan Kebudayaan Lokal: Tradisi Labbe membantu mempertahankan kebudayaan lokal dan menghindari homogenisasi budaya.
2. Meningkatkan Kesadaran Komunitas: Tradisi Labbe memperkuat ikatan sosial dan komunitas di masyarakat.
3. Menghindari Dosa dan Kesalahan: Masyarakat mempertahankan tradisi Labbe sebagai bentuk menghindari dosa dan kesalahan dalam pernikahan.

c. Alasan Akhlak

1. Menghormati Leluhur: Masyarakat mempertahankan tradisi Labbe sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan nenek moyang.
2. Meningkatkan Rasa Syukur: Tradisi Labbe membantu meningkatkan rasa syukur dan kebahagiaan dalam pernikahan.
3. Mengembangkan Kepribadian yang Baik: Tradisi Labbe membantu mengembangkan kepribadian yang baik dan menghormati adat istiadat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Labbe Dalam Pernikahan di Desa Tulak Tallu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara*” serta setelah menelaah isi skripsi ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi khatam Al-Qur'an atau masyarakat Tulak Tallu biasa menyebutnya tradisi *Labbe* merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang sampai sekarang masih dilestarikan dan dilaksanakan. Awal munculnya tradisi ini dari suku Bugis di Sulawesi Selatan. Istilah *Labbe'* mempunyai arti yaitu makan dan tamat, artinya orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an. Pelaksanaan tradisi ini biasanya dilakukan satu hari sebelum menjelang akad pernikahan dimulai. Upacara tradisi ini dilaksanakan di rumah masing-masing calon mempelai pengantin yang didampingi oleh orang tuanya masing-masing beserta guru mengaji yang diberikan amanah oleh orang tua calon pengantin. Upacara tradisi ini dilaksanakan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an yang diawali dengan membaca surat al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, 3 ayat terakhir pada surat al-Baqarah, surat-surat pendek dalam Al-Qur'an dimulai dari surah ad-Dhuha sampai dengan surat an-Nas, kemudian diakhiri dengan pembacaan doa khatam Al-Qur'an.
2. Dalam memandang Hukum Islam tradisi ini tidak melanggar syariat Islam dikarenakan prosesi yang dilakukan yakni Khataman *Al-Qur'an*, sementara membaca *Al-Qur'an* mendapat pahala dari si pembaca maupun si pendengar.

Hal ini makanya sampai saat ini tradisi *Labbe'* masih sering dilakukan masyarakat dalam pra pernikahan.

B. Saran

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka ada baiknya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Harapan penulis tradisi *labbe'* harus tetap dijaga dan dilestarikan karena ini adalah peninggalan nenek moyang kita yang sampai hari ini mulai sedikit hilang akibat tergerus oleh zaman.
2. Perlunya ada edukasi dan sosialisasi pemerintah daerah dan tokoh adat bahwa tradisi *labbe* adalah warisan leluhur kita yang harus diperkenalkan kepada daerah lain, ini bertujuan untuk menjaga kesakralan dan ciri khas setiap daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Almar, *Wawancara*, dilakukan di Rumah Imam desa di Tulak Tallu Pada Tanggal 18 Juli 2024.
- Andi Sukmawati Assad, Mahdalia, Muhammad Tahmid Nur. “*Akomodasi Hukum Islam dalam Interaksi Sosial dalam Tradisi Temu Mantan*”. Al-Ahkam.
- Ashari Al, *Tradisi adat Ma’Labbe dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jurnal Vol.2 No.2 Tahun 2022),
- Artika Sari Ayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Sesajen Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Jawa Desa Bukit Lingkar Kecamatan Batang Cenaku*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Bapak Alda,” Observasi Awal dengan Pa”Imam di Desa Tulak Tallu.”(Tanggal 8 Januari 2024).
- Bapak Fadil “, Observasi awal dengan Kepala Dusun di Desa Tulak Tallu”, (Tanggal 9 Januari 2024).
- Bapak Ustas Rawing”, Observasi Awal dengan Imam Masjid di Desa Tulak Tallu”, (Tanggal 9 Januari 2024).
- Benny, Benny, et al. "Motivasi Kerja Karyawan PT Abdi Wibawa PressMedan." *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI)*.Vol. 3.No. 1. 2021.
- Dadan Rusamana“ Pengajian Alqur”an Dalam Tradisi Pernikahan Pada Masyarakat Sunda : Keberlangsungan Dan Perubahan “ Jurnal Ilmiah Peradaban Islam, xvii, 2020.
- Dahlan, Mubarak. "pembinaan masyarakat berbasis pendidikan nilai dan norma di indonesia." *Sawerigading Journal of Sociology* 2.2 (2023): 34-43.
- Didi Junaedi.“Living Qur”an:Sebuah Pendekatan Baru dalam KajianAl- Qur”an”,*JournalofQur”anHadithStudies*, II, 2015, hlm.169.
- Echwan, Chairul. "Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan di Mtsn 4 Tabalong." *adiba: journal of education* 3.1 (2023): 85-96.
- EndahSupriyani.“*Tradisi Khatam AlQur”an Pada Pernikahan Suku Bugis Di Palembang (StudiKasusdi3 IlirPalembang)*”. (Palembang: Fak.Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah,2019),hlm.16.

- Gunawan, Agus. "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Artefak* 6.2 (2019): 71-84.
- Kurnia, Deti, Misbahhudin Misbahhudin, and Santi Setiawati. "Memahami Makna Pendidikan dalam Alquran: Terminologi, Tujuan dan Nilai-Nilai Karakter." *Al-fiqh* 1.2 (2023): 84-88.
- Kurniati Eka, *Wawancara*, dilakukan di Rumah di Tulak Tallu Pada Tanggal 18 Juli 2024,
- Latief Abdul, *Wawancara*, (Sekretaris Kepala desa Tulak Tallu di Kantor Desa, pada tanggal 18 Juli 2024
- Lutfianti, Audrey, dan Elda Franzia Jasjfi. "analisis visual kemasan botol good day pada gaul creation competition 2019 dengan tema "indonesia banyak rasa". " *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain* 8.1 (2023): 1-18.
- Mama Alda “, Observasi Awal dengan Ibu Majelis Taa’lim”, (Tanggal 12 Januari 2024).
- Mursalim, *Wawancara*, dilakukan di Rumah Tokoh Adat desa Tulak Tallu Pada Tanggal 18 Juli 2024
- Margahana, Helisia, and Eko Triyanto. "Membangun tradisi enterpreneurship pada masyarakat." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 3.02 (2019).
- Mawadda Warahma , *Tradisi Labbe Dalam Pernikahan di Kelurahan penggoli kota Palopo*, Skripsi IAIN Palopo 20.
- MiftahulHuda. “Tradisi Khotmil Qur’an (StudiLiving Qur’anPemaknaan Khotmil Qur’an di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Ponorogo)”.Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab ,dan Dakwah IAIN Ponorogo, 2020, hlm. 10.
- Musyafir Al, *Pandangan Hukum Islam terhadap Ma’Lebbe Tempe*, (Jurnal Vol. 02 No.04 Tahun 2021),
- Nuralan, Sitti, Muh Khaerul Ummah BK, and Haslinda Haslinda. "Analisis Gaya Belajar Siswa Berprestasi di SD Negeri 5 Tolitoli." *Madako Elementary School* 1.1 (2022): 13-24.
- Parwati, Ida. faktor-faktor mahasiswi menikah pada masa kuliah di fakultas dakwah dan ilmu komunikasi universitas islam negeri raden intan lampung. diss. uin Raden Intan Lampung, 2019.
- Purba, Asra Idriyansyah. "Peranan Marga Terhadap Kerukunan Beragama pada Masyarakat Kota Tanjung Balai Sumatera Utara." *ENGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 3.1 (2022): 45-56.

- Purbasari, Imaniar, Munawir Yusuf, and Sri Marmoah. Konsep Dasar IPS: Pembelajaran Social Collaborative Masyarakat Industri Berbasis Kearifan Lokal. Penerbit NEM, 2023.
- Rosmayanti, Zuhri Abu Nawas, A. Sukmawati Assaad, Takdir, Firman Muhammad Arif, and Adriana Mustafa. "Internalisasi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Proses Nikah Adat Bugis." *Palita: Journal of Social Religion Research* 9, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.24256/pal.v9i2.4901>.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sari, Ifit Novita, et al. *Metode penelitian kualitatif*. UNISMA PRESS, 2022.
- Wahyudi, Resepsi Analisis: Informatif-Perpormatif SAM D. GILL." *Jurnal Adijaya Multidisplin* 1.02 (2023): 266-279.
- Zulfikar Muh., *Tinjauan Tradisi adat Ma'Labbe dalam Islam*, (Jurnal Vol. 5 No.4 Hukum Islam Tahun 2021),

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Dokumentasi 1 Labbe











PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 02091/00771/SKP/DPMPTSP/VII/2024

- Membaca : Persebaran Surat Keterangan Penelitian an. Fira Yanti beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/251/V/Bakesbangpol/2024, Tanggal 02 Juli 2024.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Fira Yanti
Nomor Telepon : 082193669413
Alamat : Dan. Benteng Bulawan, Desa Tulak Tallo Kecamatan Sabhang, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Labbe Dalam Pernikahan Desa Tulak Tallo Kecamatan Sabhang Kabupaten Luwu Utara
Lokasi Penelitian : Tulak Tallo, Desa Tulak Tallo Kecamatan Sabhang, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli s/d 15 Agustus 2024.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 02 Juli 2024



Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 02091

DPMPTSP

RIWAYAT HIDUP



Fira Yanti, lahir di Desa Passapa, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Juni 1999. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan bapak Mujahan dan ibu Isma K. Penulis berdomisili di Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Penulis terdaftar sebagai peserta didik di SDN 021 Monto Sabbang , Luwu Utara pada tahun 2007-2012. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Patampanua dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contact Person: yantifira066@gmail.com